



PUTUSAN
Nomor 42/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **DAMILI R. GEA, SH;**
Tempat/Tanggal Lahir : Hilimbawadesolo, 15 Februari 1965;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Gunungsitoli;
Alamat : Jalan Sirao Dalam Nomor 1, Gunungsitoli,
Sumatera Utara;
2. Nama : **ALUIZARO TELAUMBANUA, A.Ma.Pd;**
Tempat/Tanggal Lahir : Sisarahili Bawolato, 12 April 1967;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Nias;
Alamat : Desa Sisarahili, Kecamatan Bawolato,
Kabupaten Nias, Sumatera Utara.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011, Nomor Urut 4;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias**, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 478, Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias, Nomor 15/SK/BBH-KBN/IV/2011, tanggal 25 April 2011, memberi kuasa kepada Sehati Halawa, SH., MH., Herlinawati Tarigan, SH., dan Faudu Nasokhi Halawa, SH., semuanya Advokat pada Kantor Biro Bantuan Hukum Karya Bhakti

Nusantara, beralamat kantor di Jalan Gatot Subroto, psr II, Nomor 2F Medan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] 1. Nama : **Drs. SOKHIATULO LAOLI, MM**;
 Tempat/Tanggal Lahir : Nias, 30 September 1958;
 Alamat : Jalan Batu Ampar 2, Nomor 6 Kramat Jati, Jakarta Timur;
2. Nama : **AROSOKHI WARUWU, SH., MH**;
 Tempat/Tanggal Lahir : Balohili, 10 November 1963;
 Alamat : Jalan Kopi 18, Nomor 3, Simalingkar, Medan.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2011 memberi kuasa kepada Elikana Hulu, SH., dan Yusni Harefa, SH., semuanya adalah Advokat pada Kantor Pengacara HULU & ASSOCIATES, beralamat Kantor di Jalan P. Diponegoro, Nomor 841, Gunung Sitoli, Nias, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait**;

- [1.6] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon;
- Mendengar keterangan dan membaca Keterangan Tertulis dari Pihak Terkait ;
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;
- Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 13 April 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) tanggal 13 April 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 145/PAN.MK/2011, dengan registrasi Nomor 42/PHPU.D-IX/2011 tanggal 20 April 2011, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 April 2011 menguraikan sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa permasalahan utama permohonan ini adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2011 tanggal 9 April 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 dan Nomor 13/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2011 tanggal 9 April 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Terpilih Periode 2011-2016 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Pasal 29 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung;

4. Bahwa kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";
5. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "*Penanganan Sengketa Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini di undangkan*";
6. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2008 Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dan berlaku efektif sejak 1 November 2008;
7. Bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi sebagai Lembaga Pengawal Konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan sebagai lembaga penafsir final konstitusi (*the final interpreter of the constitution*) yang dalam mengimplementasikan fungsi selalu menegakkan konstitusi sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran konstitusi dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan bernegara yang didasarkan pada prinsip Keadilan Universal yaitu, tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;

8. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak hanya menangani sengketa Pemilu yang terpaut pada hasil penghitungan suara secara matematis, tetapi sesuai dengan tujuan Mahkamah Konstitusi sebagai penegak keadilan berdasarkan kebenaran materil, maka Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa, mengadili dan memutus pelanggaran-pelanggaran yang sangat mempengaruhi hasil penghitungan suara serta dalam mengemban misinya Mahkamah Konstitusi dapat memproses peradilan yang nyata-nyata melanggar hak asasi manusia terutama hak politik;

Dengan demikian permohonan *a quo* merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

9. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang 12/2008 dan pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), serta Keputusan KPU Kabupaten Nias Nomor 04/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2011 tanggal 7 Februari 2011 *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Nias Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2011 tanggal 7 Februari 2011, dimana Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilu Kabupaten Nias 2011 dengan Nomor Urut 4. (***vide bukti P-3 dan P-4***);

Dengan demikian, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (***legal standing***) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

10. Bahwa Pasal 106 Ayat (1) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menentukan, "*Keberatan terhadap penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya dapat diajukan oleh Pasangan Calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*", dan Pasal 5 Ayat (1) PMK 15/2008 menyatakan, "*Permohonan pembatalan hasil penghitungan suara Pemilu diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah*

Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”;

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka tenggang waktu pengajuan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2011 tanggal 9 April 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 dan Nomor 13/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2011 tanggal 9 April 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Terpilih Periode 2011-2016 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011, masih dalam tenggang waktu yang diatur oleh Undang-Undang dan Peraturan Mahkamah Konstitusi, dimana tanggal 10 April 2011 adalah hari Minggu (hari libur), tanggal 11 April 2011 adalah hari Senin (hari kerja), tanggal 12 April 2011 adalah hari Selasa (hari kerja), tanggal 13 April 2011 adalah hari Rabu (hari kerja);

Pokok permohonan:

11. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2011 tanggal 9 April 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 dan Nomor 13/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2011 tanggal 9 April 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Terpilih Periode 2011-2016 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011. (**vide bukti P-1 dan P-2**);
12. Keberatan ini didasarkan pada alasan bahwa Berita Acara dan keputusan-keputusan **Termohon a quo** dihasilkan dari suatu rangkaian proses yang telah merusak sendi-sendi asas Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas luber dan jurdil). Dimana telah terjadi berbagai pelanggaran konstitusional serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang bertentangan dengan sendi-sendi dan asas penyelenggaraan Pemilukada, sebagaimana yang termuat dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan, “*Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis*”,

Pasal 22D ayat (1) yang menyatakan, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”, Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan, “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*”.

Sehingga pelanggaran tersebut secara langsung mempengaruhi hasil penghitungan suara dan nyata-nyata melanggar hak asasi manusia terutama hak politik yang telah ditetapkan oleh Termohon dengan hasil sebagaimana berikut ini:

Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH	PERSENTASE	PERINGKAT
1.	SABA'ELI GULO, S.IP DAN NAJARIUS HALAWA, SH	6.695	11,54 %	III
2.	DRS. SOKHIATULO LAOLI, MM DAN AROSOKHI WARUWU, SH, MH	29.980	51,65 %	I
3.	FAIGIASA BAWAMENEWI, SH DAN RONAL ZAI	17.612	30.35 %	II
4.	DAMILI R GEA, SH DAN ALUIZARO TELAUMBANUA, A. Ma.Pd	3.750	6.46 %	IV

13. Bahwa pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif terjadi di seluruh wilayah Kecamatan se-Kabupaten Nias yang meliputi 9 Kecamatan yaitu:

- a. Kecamatan Hiliduho;
- b. Kecamatan Botomuzoi;
- c. Kecamatan Hiliserangkai;
- d. Kecamatan Gido;
- e. Kecamatan Idanogawo;
- f. Kecamatan Ulugawo;
- g. Kecamatan Bawolato;
- h. Kecamatan Somolo-molo;

i. Kecamatan Ma'u.

14. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif di seluruh wilayah Kecamatan se-Kabupaten Nias tersebut telah menguntungkan salah satu pasangan calon pada Pemilu Kabupaten Nias Tahun 2011 dan oleh karenanya mengakibatkan perolehan suara yang tidak wajar bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Nomor Urut 4 dan/atau mengurangi jumlah suara Pemohon dan/atau setidaknya telah merusak sendi-sendi asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "luber" dan "jurdil").

Sehingga hasil Pemilu yang berasal dari proses yang penuh pelanggaran tersebut patut dinyatakan tidak sah menurut hukum;

15. Bahwa penyelenggaraan yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif tersebut telah disampaikan oleh Pemohon pada saat rapat pleno yang diselenggarakan Termohon pada tanggal 9 April 2011, dimana Saksi Pemohon menolak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 dan telah menuliskan pernyataan keberatannya dalam Formulir Pernyataan Keberatan Model DB2-KWK.KPU.NIAS (**vide bukti P-1**);

16. Bahwa pelanggaran dalam bentuk tindakan sistematis yang dilakukan dengan perencanaan dan langkah-langkah struktural yang dengan nyata dimaksudkan untuk memenangkan pasangan calon tertentu dan tindakan terstruktur yang dilakukan oleh aparat baik sebagai penyelenggara Pemilu maupun sebagai penyelenggara pemerintahan serta tindakan masif yang mempengaruhi sejumlah besar pemilih atau komunitas yang tidak dapat dihitung jumlahnya satu persatu, yang terjadi diseluruh wilayah Kabupaten Nias, sebagai salah satu contoh adalah sebagai berikut :

16.1 Tindakan Sistematis, Terstruktur, Masif

16.1.1 Bahwa sebagai Penyelenggara Pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Nias secara bersama-sama dan atau sendiri-sendiri dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias selaku Penyelenggara Pemilu, secara nyata telah melakukan perencanaan dan langkah-langkah struktural dengan maksud untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, dimana telah mempengaruhi sejumlah besar Pemilih atau komunitas

yang tidak dapat dihitung jumlahnya satu per satu. Tindakan tersebut adalah mensosialisasikan dan mengkampanyekan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Drs. Sokhi'atulo Laoli, M.M – Arosokhi Waruwu, SH, MH, dengan cara telah mencetak dan menyebarluaskan, menempel alat peraga berupa surat suara dan tata cara pencoblosan diseluruh wilayah Kabupaten Nias. Alat peraga tersebut disertai dengan lambang/logo Pemerintah Kabupaten Nias dan lambang/logo Komisi Pemilihan Umum. Yang menampilkan pada surat suara tersebut foto Pasangan Calon Drs. Sokhi'atulo Laoli, M.M – Arosokhi Waruwu, SH, MH tanda gambar Nomor Urut 2 dengan arah tanda paku pencoblosan pada tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Sedangkan pada lembaran surat suara tersebut foto pasangan calon lainnya ditampilkan secara kabur serta dicantumkan nomor urut tanda gambar pasangan lain yaitu nomor urut 1, 3, dan 4. Dengan contoh surat suara dimaksud yang disertai nomor urut pasangan lain, membuat setiap orang yang melihatnya seakan-akan hanya pasangan calon dengan tanda gambar nomor urut 2 yang boleh dicoblos sebagaimana contoh.

(vide bukti P-6);

Bahwa aksi sosialisasi atau kampanye penempelan atau penyebaran surat suara untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut diketahui oleh Tim Kampanye Pemohon atas nama Syukur Firman Jaya Warasi pada tanggal 23 Maret 2011 dilihat telah tertempel dirumah-rumah penduduk, warung-warung dan tiang-tiang listrik diseluruh wilayah Kecamatan Idanogawo.

Yang selanjutnya juga diketahui ternyata telah tertempel dirumah-rumah penduduk, diwarung-warung, ditiang-tiang listrik, diseluruh wilayah desa-desa dan kecamatan se-Kabupaten Nias.

Tindakan yang terstruktur, sistematis, dan masif ini oleh Pemohon melalui Tim Kampanye telah melaporkannya kepada Pengawas Pemilukada Kecamatan Idanogawo pada tanggal 23 Maret 2011 yang diterima oleh Arlianus Zebua. (**vide bukti P-7**);

Bahwa selain laporan tertulis tersebut oleh Pemohon juga telah dilaporkan dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di ruang rapat Wisma Soliga Jalan Diponegoro Miga Kota Gunungsitoli-Nias yang dihadiri oleh mewakili Bupati Nias, mewakili Ketua DPRD Kab. Nias, Kapolres Nias, Uspida Nias, Panwaslukada Kabupaten Nias, Tim Desk Pemilukada Kabupaten Nias, Tim Kampanye Nomor Urut 1, Tim Kampanye Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Dan Tim Kampanye Nomor Urut 3. Tentang tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh para peserta Pemilukada dalam masa sosialisasi maupun selama masa kampanye, dalam Forum Rapat Koordinasi dimaksud, Pemohon secara lisan telah menyampaikannya kepada Panwaslukada Kabupaten Nias yang didengar oleh peserta rapat dengan kalimat *"mengingat hari ini adalah agenda rapat koordinasi yang dihadiri oleh semua unsur baik penyelenggara, pengawas, peserta Pemilukada, unsur pemerintahan, sebenarnya saya sebagai peserta Pemilukada tidak mau memberi komentar, tetapi akibat Panwaslukada tidak tanggap dari berbagai pelanggaran, maka nafsu saya untuk berbicara terangsang untuk menyampaikan dan mengingatkan kepada Saudara Ketua Panwaslu Kabupaten Nias dan jajaran agar segera bertindak karena menurut hemat kami Panwaslu telah memihak kepada salah satu calon. Maka diminta kepada Saudara agar tidak tutup mata atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon dan segera menindaknya. Jika diperlukan segera merekomendasikan untuk di*

diskualifikasi. Sekali lagi saya garis bawahi agar Panwaslukada beserta jajaran tidak memihak dan segera menindak”.

Namun hingga hari H Pemilu tanggal 5 April 2011, Panwaslukada Kabupaten Nias dan jajarannya belum melakukan fungsinya secara maksimal;

Bahwa surat suara ini juga, masih ditemukan oleh Tim Penertiban Pemerintah Kabupaten Nias bersama-sama Tim KPU Kab. Nias, Tim Paslon Nomor Urut 4 pada hari Minggu, tanggal 3 April 2011 (masa hari tenang) saat tim melakukan penertiban alat-alat peraga kampanye yang belum dibuka oleh para Tim Kampanye Pasangan Calon Peserta.

Temuan surat suara ini oleh tim yang sedang membongkar/mencopot seluruh alat-alat peraga kampanye, telah dibahas dalam Rapat Evaluasi oleh KPU Kabupaten Nias pada hari Senin tanggal 4 April 2011 atau 1 hari min H;

Bahwa atas penemuan pelanggaran dimaksud, oleh KPU Kabupaten Nias tidak dilakukan tindakan apapun untuk menyurati para pihak yang dianggap terkait atas surat suara dimaksud. Oleh karenanya Pemohon menganggap bahwa surat suara dimaksud sengaja diciptakan oleh KPU Kabupaten Nias sebagai penyelenggara Pemilu, untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Atau setidaknya KPU Kabupaten Nias telah melakukan pembiaran kepada pihak-pihak terkait dan atau kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk mendapat kemenangan. atau KPU Kabupaten Nias dalam melakukan pekerjaan sebagai penyelenggara telah lalai dan tidak maksimal independen;

Bahwa akibat tindakan sistematis, terstruktur, dan masif atas pencetakan, penyebarluasan, penempelan surat suara ini, maka ***telah mempengaruhi psikologis sejumlah besar pemilih atau komunitas yang jumlahnya tidak dapat dihitung satu persatu***, dimana atas surat suara ini juga **telah membuat para pemilih tersugesti untuk menjatuhkan pilihannya sesuai dengan contoh surat suara yang mereka lihat** baik pada

masa kampanye maupun pada masa hari tenang, yang dengan nyata-nyata menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Akhirnya Paslon Nomor Urut 2 tersebut memperoleh jumlah suara yang cukup banyak dan sangat signifikan jika dibandingkan dengan pasangan calon lainnya;

Bahwa akibat tindakan tersebut, Pemohon sangat dirugikan karena secara otomatis telah mempengaruhi psikologis pemilih Nomor Urut 4 yang mengakibatkan jatuhnya jumlah perolehan suara;

- 16.1.2 Bahwa Panwaslukada Kabupaten Nias telah melakukan kolusi terselubung kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 terkait dengan pengecekan daftar pemilih tetap, dimana Ketua Panwaslukada Kabupaten Nias Otahogo Waruwu, SE telah menerbitkan surat Nomor 128/Panwaslu K-N/III/2011 bertanggal 26 Maret 2011 sifat Segera, perihal Permintaan Hasil Pengecekan DPT yang ditujukan kepada seluruh Ketua/Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Nias, yang salah satu isinya meminta kepada Panwaslu untuk menyerahkan hasil pengecekan DPT yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Tingkat Desa se Kabupaten Nias, setelah berkoordinasi dengan Pasangan Calon Urut 2. Yang juga tembusannya ditujukan kepada Ketua Bawaslu di Jakarta dan Ketua KPU Kabupaten Nias untuk dimaklumi atau diketahui. (**vide bukti P-5**);

Bahwa akibat kolusi tersebut telah membuat kesempatan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk dapat mengetahui dan memanfaatkan suara para pemilih yang namanya tercantum dalam DPT, namun orangnya tidak berada ditempat pada hari H Pemilukada, baik yang disebabkan karena telah merantau keluar daerah Kabupaten Nias maupun karena telah meninggal dunia atau karena sedang berada dirumah tahanan;

- 16.1.3 Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2011 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat di Ruang Rapat Kantor Camat Gido oleh Camat Gido Kabupaten Nias, Marulan Sianturi, SE dalam jam

kedinasan telah mengundang secara lisan dan atau mengumpulkan seluruh Pejabat dan Staf Kantor Camat Gido, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gido (penyelenggara Pemilukada), beberapa Kepala Desa se-Kecamatan Gido.

Pada Rapat Koordinasi mendadak tersebut oleh Camat Gido, Marulam Sianturi, SE menyampaikan/menyatakan kepada para peserta rapat antara lain :

- Bahwa rapat ini sifatnya mendadak;
- Bahwa pada Pemilukada 5 April 2011 yang akan datang, yang bersangkutan (Camat Gido) telah menyatakan sikap untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 serta mengajak seluruh peserta rapat agar mendukung pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa Camat menyatakan, pekerjaan memenangkan Paslon Nomor Urut 2 adalah merupakan tugas mulia;
- Bahwa Camat Gido juga meminta agar semua jajaran yang hadir menjadi Tim Terselubung dengan posisi jalur B (Birokrasi);
- Bahwa Camat Gido juga menyatakan, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gido sengaja diundang untuk ikut Rapat Koordinasi, karena PPK dianggap sebagai Kuda Hitam Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa Camat Gido menyatakan, gerakan yang dilakukan adalah merupakan gerakan yang lebih handal dengan memakai jalur B sebagai langkah pendekatan dan penajaman-penajaman program. Yang dilakukan melalui momen Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam), kegiatan Program Nasional Pengembangan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP), Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias (R2PN), Rapat-rapat Koordinasi Tingkat Desa, Sekola Wangandrö (Perwiritan) dan kegiatan-kegiatan pemerintahan lainnya. (**vide rekaman CD P.8**);

- 16.1.4 Pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2011, bertempat di Gereja BNKP Lasara, Desa Lasara Idanoi, Kecamatan Gido, oleh Kepala Desa Lasara Idanoi, Yeremia Zebua, didepan ratusan warga yang ingin mengikuti ibadah menyempatkan memberikan kata sambutan dalam bentuk pengarahan yang isinya kurang lebih: *"kita masyarakat dalam Pilkada kedepan ada beberapa calon seperti Damili, Faigiasa, dan Ama Yorin Calon Bupati Nomor 2, mari kita pilih dan dukung Calon Bupati Nomor Urut 2 karena dia adalah warga jemaat kita BNKP Lasara dan banyak membantu Gereja kita, dan jika Calon Bupati Nomor Urut 2 terpilih maka pasti akan memperhatikan Gereja BNKP dan terutama Kecamatan Gido, apalagi beliau di usung oleh partai-partai besar seperti Partai PDI Perjuangan, Partai Golkar, dan Partai besar lainnya"*. **(vide bukti rekaman Caset Disk P-9);**
- 16.1.5 Pada hari Selasa 15 Maret 2011 pukul 09.30 WIB bertempat di Kantor Camat Botomuzoi, Camat Botomuzoi Drs. Gelifati Waruwu telah mengundang Anggota DPRD Nias Asal Dapil I Kabupaten Nias, Muspika, Kepala Jawatan, Dinas Kantor se-Kecamatan Botomuzoi, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Tokoh Masyarakat/Adat/Agama se-Kecamatan Botomuzoi, Kepala Sekolah SD/SMP/SMA/SMK se-Kecamatan Botomuzoi, Ketua/Anggota TP PKK se-Kecamatan Botomuzoi, Ketua/Anggota Panwas Kecamatan Botomuzoi untuk melakukan rapat dengan dalil pelaksanaan sosialisasi Pemilukada Tahun 2011 yang didasarkan pada Surat Bupati Nias No. 270/0634/Adpem tanggal 10 Maret 2011. **(vide bukti P-10);**
- 16.1.6 Bahwa Pemerintah Kecamatan Ma'u telah melakukan upaya pemenangan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 melalui pertemuan pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2011 pukul 14.00 WIB, bertempat di rumah Ama Aris Gulo (Ketua III) di Hiliweto-Gido, yang dihadiri oleh unsur Muspika Kecamatan Ma'u, Anggota DPRD Kabupaten Nias, Tokoh masyarakat/agama dan tokoh Pemuda Kecamatan Ma'u, Para Kepala Desa se-

Kecamatan Ma'u, Pengurus Forum Komunikasi Masyarakat Kecamatan Ma'u. Pertemuan ini difasilitasi oleh Pengurus FKM Kecamatan Ma'u dan dalam undangannya Camat Ma'u turut membubuhkan tanda tangan dan memakai stempel pemerintah yang bertindak untuk dan atas nama jabatan ikut atau turut mengundang.

Pada pertemuan dimaksud, Camat Ma'u Faigizisokhi Waruwu telah menyuruh seluruh jajaran dan elemen masyarakat yang diundang untuk berupaya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan pertimbangan bahwa Kecamatan Ma'u adalah bagian dari Kecamatan Gido sebelumnya dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah putra yang berasal dari Kecamatan Gido. (*vide bukti P-11*);

Bahwa dalam acara rapat tersebut yang dipimpin langsung oleh Camat Botomuzoi Drs. Gelifati Waruwu, Camat Botomuzoi melakukan sosialisasi Pemilukada sekaligus mengajak seluruh yang hadir untuk memberhasilkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan kalimat lebih kurang sebagai berikut:

*"bahwa wakil pasangan dari Nomor Urut 2 yaitu atas nama Arosokhi Waruwu adalah **Putra** Kecamatan Botomuzoi. Oleh karenanya menjadi prioritas utama bagi kita untuk memenangkan dan menyatukan tekad memilih Nomor Urut 2".*

(didengar, dilihat dan disaksikan oleh Sdr. RADIUS Gea dan Sdr. Meiman Waruwu);

17. Bahwa sebagaimana dimuat dalam putusan Mahkamah sebelumnya: *"tidak boleh seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria)"*, sebagaimana dimuat antara lain dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VII/2008, halaman 128; Putusan Nomor 25/PHPU.D-VIII/2010, halaman 133; dan Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010;
18. Bahwa oleh karena telah terjadi pelanggaran konstitusional yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang bertentangan dengan sendi-sendi

Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas “luber” dan “jurdil”) sehingga mengakibatkan dan sangat mempengaruhi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara bagi masing-masing pasangan calon, terutama sekali sangat dirugikan kepentingan hak dan kepentingan hukum Pemohon sebagai peserta Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011;

19. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis dan bukti-bukti yang cukup sebagaimana tersebut di atas, demi tegaknya hukum dan keadilan (*to enforce the law and justice*) dan untuk memulihkan (*rechtsherstel*) hak dan ketidakadilan serta kerugian yang diderita oleh setiap Pemilih pada umumnya dan Pemohon pada khususnya, yang diakibatkan dan dipengaruhi oleh pelanggaran dan penyimpangan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon agar kiranya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 bertanggal 9 April 2011 tentang Keputusan Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 dan Keputusan Nomor 13/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Terpilih Periode 2011-2016 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 dibatalkan dan dinyatakan tidak mengikat secara hukum;

Berdasarkan alasan-alasan dan hal-hal sebagaimana dimaksud di atas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Primair

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 bertanggal 9 April 2011, Keputusan Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 dan Keputusan Nomor 13/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2011 tentang Penetapan

- Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Terpilih Periode 2011-2016 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias di seluruh TPS Kabupaten Nias yang diikuti oleh seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias yang telah ditetapkan oleh Termohon;

Subsida

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan dan *audio visual* yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11, yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 3 Mei 2011 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 13/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2011 ditetapkan pada hari Sabtu tanggal 9 April 2011;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 04/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Panwaslu Kada Kabupaten Nias Nomor 128/Panwaslu K-N/III/2011 tanggal 26 Maret 2011, Perihal Permintaan Hasil Pengecekan DPT, Tembusan kepada

Ketua Bawaslu di Jakarta dan Ketua KPUD Kabupaten Nias. Salah satu isinya adalah “*agar berkoordinasi dengan Paslon Nomor Urut 2 terkait Pengecekan DPT tersebut*”;

6. Bukti P-6 : Fotokopi alat peraga kampanye yang dicetak dan disebarluaskan oleh Pemerintah Kabupaten Nias dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias bersama dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2;
7. Bukti P-7 : Fotokopi tanda terima laporan dari Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 kepada Panwaslucam Idanogawo;
8. Bukti P-8 : CD Rekaman Pengarahan Camat Gido Marulam Sianturi, SE pada tanggal 16 Februari 2011 kepada pejabat/staf kantor camat, PPK dan Kepala Desa;
9. Bukti P-9 : CD Rekaman pengarahan Kepala Desa Lasara Idanoi Kecamatan Gido pada tanggal 6 Februari 2011 kepada warga jamaat BNKP se Resort III;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Undangan Rapat oleh Camat Botomuzoi pada tanggal 15 Maret 2011 kepada jajaran pejabat dan elemen masyarakat se-Kecamatan Botomuzoi;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Undangan Rapat Oleh Camat Ma'u pada tanggal 25 Maret 2011 kepada jajaran pejabat dan elemen masyarakat se-Kecamatan Ma'u;

Selain itu Pemohon mengajukan satu orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 27 April 2011, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Syukur Fj Warasi:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Biouti, Kecamatan Idanogawo;
- Bahwa saksi memilih di TPS 1 Desa Biouti;
- Bahwa yang menang di TPS 1 Desa Biouti adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2011 saksi melaporkan mengenai contoh surat suara kepada Panwascam Idanogawo secara resmi;
- Bahwa saksi tidak pernah diklarifikasi oleh Panwascam mengenai laporan

tersebut;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban Tertulis dalam persidangan pada tanggal 27 April 2011 yang menguraikan sebagai berikut:

Dalam eksepsi :

1. Permohonan Pemohon menyalahi ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Noor 15 Tahun 2008, dimana permohonan Pemohon yang diregister di Mahkamah Konstitusi tanggal 20 April 2011 dan telah dibacakan pada tanggal 25 April 2011 di ruang sidang Mahkamah Konstitusi telah diubah melalui permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 26 April 2011 yang mana isi, dalil, dan objek permohonan Pemohon berbeda dengan permohonan Pemohon yang telah deregister Nomor 42/PHPU.D-IX/2011 dan dibacakan dipersidangan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 25 April 2011, dengan demikian permohonan Pemohon atas objek perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias tahun 2011 ada 2 dan oleh sebab itu permohonan Pemohon “cacat hukum” dan mengakibatkan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

2. Permohonan Keberatan Pemohon Salah Obyek (*error inobjecto*)

Bahwa Pemohon telah keliru di dalam menetapkan objek perselisihan Pemilukada Kabupaten Nias dimana seharusnya yang dijadikan objek perselisihan permohonan keberatan Pemohon adalah berkenaan dengan hasil penghitungan suara tahap akhir Pemilihan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 yang dilakukan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Nias periode 2011-2016. Oleh karenanya, maka demi hukum permohonan keberatan Pemohon cacat hukum dan tidak memenuhi syarat keberatan sebagaimana Pasal 4 PMK 15/2008;

3. Permohonan Keberatan Pemohon Tidak Jelas Dan Kabur (*Exceptio Obscurri Libel*)

Bahwa untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepada daerah dan wakil kepala daerah harus memenuhi persyaratan formal, sebagaimana ditentukan Pasal 6 ayat 2 butir (b) PMK

15/2008 yang berbunyi, "*Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:*

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
- b. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
- c. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon."*

Dengan mendasarkan pada dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam Posita permohonan keberatan Pemohon, maka permohonan Pemohon dengan jelas bukan tentang kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, dimana tidak terdapat satu pun obyek permohonan keberatan Pemohon yang memenuhi ketentuan PMK 15/2008 tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon;

4. Permohonan Keberatan Pemohon Tidak Berdasar, Tidak Memenuhi Formalitas Pengajuan Permohonan Keberatan

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 yang menyatakan, "*Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*". Selanjutnya di dalam Pasal 94 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005 disebutkan bahwa, "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon*". Setelah mempelajari keberatan Pemohon *a quo*, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon sama sekali tidak menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Nias, alasan-alasan yang diajukan Pemohon sangat tidak berkorelasi baik secara fakta hukum maupun rasio hukum, serta bukan keberatan yang berkenaan tentang hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon tetapi hanya tentang adanya dugaan-dugaan pelanggaran yang jelas-jelas merupakan kewenangan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Nias, dan dengan mendasarkan pada dokumen berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di setiap

tingkatan sampai dengan pleno dan penetapan hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Nias tanggal 9 April 2011, dapat diketahui bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara dimaksud telah dilakukan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Pasal 91 ayat (2) huruf e dan Pasal 56 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005;

Bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka secara yuridis permohonan keberatan dari pemohon telah tidak memenuhi kualitas pengajuan permohonan keberatan, cacat formil, tidak jelas, dan kabur, dan oleh sebab itu, Termohon memohon agar permohonan Pemohon ***dinyatakan tidak dapat diterima;***

Dalam Pokok Permohonan

Bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 telah dilaksanakan oleh Termohon berdasarkan ketentuan UU 32/2004 sebagaimana telah diubah UU 12/2008 dan ketentuan-ketentuan Undang-Undang lainnya yang berhubungan dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan Termohon Nomor 01/Kpts/KPU-Kab.002.434713/2010 tanggal 13 Juli 2010 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Termohon Nomor 32/Kpts/KPU-Kab.002.434713/2010 tanggal 15 November 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 01/Kpts/Kpu-Kab.002.434713/2010 tanggal 13 Juli 2010 dan berdasarkan tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Nias tahun 2011 tersebut, Termohon telah melaksanakan tahapan-tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 sebagai lanjutan, hal itu sebagaimana diuraikan dalam dalil Pemohon *a quo* yang menyebutkan proses penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Nias Tahun 2011 penuh dengan pelanggaran yang bersifat sistemik, terstruktur, dan masif, adalah tidak beralasan, penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 telah

dilaksanakan oleh Termohon berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil) sebagaimana yang diamanatkan Pasal 22E UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 yaitu berdasarkan: **asas langsung**, masyarakat Kabupaten Nias yang memiliki hak pilih telah memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya dan tanpa perantara, berdasarkan **asas umum**, pemilihan tersebut diselenggarakan tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, pekerjaan, dan status sosial, berdasarkan **asas bebas**, setiap pemilih dijamin kebebasannya untuk memilih pasangan calon yang merupakan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun sesuai dengan kehendak hati nuraninya, berdasarkan **asas rahasia**, pasangan calon yang menjadi pilihan pemilih tidak ada yang mengetahuinya, berdasarkan **asas jujur**, penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 dilaksanakan oleh Termohon berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan **asas adil**, peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 mendapat perlakuan yang sama serta **bebas dari kecurangan pihak manapun**;

Bahwa dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias tahun 2011 telah dilaksanakan pada tanggal **5 April Tahun 2011** yang diikuti oleh 4 pasangan calon sesuai dengan berita acara rapat Termohon Nomor 04/BA/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 05/Kpts-Kab-002.434713/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011, yaitu:

1. Sabaeli Gulo,S.IP - Najarius Halawa, SH;
2. Drs.Sokhiatulo Laoli, MM. - Arosokhi Waruwu,SH.MH;
3. Faigiasa Bawamenewi,SH - Ronal Zai;
4. Damili R.Gea, SH. - Aluizaro Telaumbanua, A.Ma.Pd;

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias tersebut adalah sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 di tingkat Kabupaten Nias yang dilaksanakan oleh Termohon tanggal 09 April 2011

dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Termohon Nomor 12/Kpts/KPU.Kab-002.434713/2011 tanggal 09 April 2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

No Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara	Persentase
1	Sabaeli Gulo,S.Ip-Najarius Halawa,SH	6.695	11.54 %
2	Drs.Sokhiatulo Laoli, MM - Arosokhi Waruwu,SH.MH	29.980	51.65 %
3	Faigiasa Bawamenewi,SH- Ronal Zai	17.612	30.35 %
4	Damili R. Gea, SH - Aluizaro Telaumbanua, A.Ma.Pd	3.750	6.45 %

Bahwa dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 tersebut memiliki tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi, dimana masyarakat yang menggunakan hak pilihnya adalah sebesar 58.963 dengan rincian suara sah = 58.037, suara tidak sah = 926 = 58.963 (65.87%) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap sebesar 89.513 dan oleh karena jumlah perolehan suara pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 ada yang memperoleh suara lebih 50% yaitu pasangan Drs.Sokhiatulo Laoli, MM - Arosokhi Waruwu,SH.MH., yaitu 29.980 (51.65%) dari jumlah suara sah sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 107 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah melalui UU 12/2008 *juncto* Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 16 tahun 2010 *ditetapkan sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 – 2016;*

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan pelanggaran sistemik, terstruktur, dan masif terjadi diseluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Nias, dengan tegas Termohon bantah, penyelenggara Pemiluakada dan Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Nias telah melakukan tugas dengan baik secara demokrasi dan menurut aturan yang berlaku;

Dalil Pemohon tentang *ketidaknetralan jajaran birokrasi dan Pegawai Negeri Sipil mulai dari SKPD, Camat, kepala desa dan sekretaris desa bahkan juga jajaran aparat desa*

Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 08/kpts/KPU-Kab-002.434713/2010 tanggal 14 Juli 2010 yang berisikan tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias, dalam Surat Keputusan Nomor 08/kpts/KPU-Kab-002.434713/2010 tanggal 14 Juli 2010 tersebut intinya berisikan bahwa Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, POLRI dan kepala desa tidak boleh memihak salah satu pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Nias tahun 2011;

Semua keputusan tentang harus netralnya pegawai negeri ini, telah disosialisasikan oleh Termohon kepada masyarakat dalam berbagai kesempatan dan bimbingan teknis. Bahkan juga Desk Pemilukada Kabupaten Nias telah melakukan sosialisasi di setiap kecamatan untuk menjaga kenetralan pegawai negeri dan jajaran birokrasi dalam pelaksanaan Pemilukada;

Tentang dalil Pemohon yang mengatakan bahwa masyarakat menjadi takut, terintimidasi dan terancam oleh ketidaknetralan jajaran birokrasi, Termohon tegaskan bahwa selama pelaksanaan pemungutan suara, situasi keamanan dan ketentraman terjaga dengan baik. Setiap TPS yang masuk kategori "rawan" dijaga oleh 2 orang personel POLRI dan TPS yang masuk kategori aman, dijaga oleh 1 orang personil POLRI. Demikian juga berdasarkan monitoring yang dilakukan oleh Termohon bersama dengan 2 orang anggota KPU Propinsi Sumatera Utara, juga fakta bahwa, tidak ada laporan masyarakat tentang adanya intimidasi atau rasa takut dan demikian juga saksi pemohon tidak ada melaporkan tentang adanya intimidasi atau rasa takut atau ancaman yang dilaporkan kepada Termohon maupun melalui Panwas. Sehingga dengan demikian Termohon dapat menyimpulkan bahwa dalil tentang intimidasi dan ancaman yang disampaikan oleh Pemohon adalah tidak benar dan bohong;

Bahwa tentang kemungkinan adanya pelanggaran ketentuan Pasal 79 dan Pasal 80 UU 32/2004 dalam masa kampanye oleh oknum-oknum tertentu, maka pelanggaran tersebut adalah tugas institusi pengawas Pemilukada Kabupaten Nias dengan jajarannya, yang nyata dan jelas bahwa sampai pada tahapan selesai

rekapitulasi tentang perolehan suara sah oleh masing-masing pasangan calon di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias tanggal 9 April 2011, tidak ada satupun rekomendasi atau tembusan surat Panwaslukada Kabupaten Nias yang diterima Termohon tentang adanya pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Nias tahun 2011;

Dalil Pemohon tentang dugaan *money politic*, dengan tegas Termohon bantah dengan alasan bahwa Termohon menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Nias Tahun 2011 belum ada menerima laporan tentang *money politic* dari Pemohon ataupun dari pihak lain, namun demikian bilamana ada pelanggaran hukum berupa *money politic* dalam hal Pemilukada Kabupaten Nias Tahun 2011 adalah pelanggaran yang bersifat pidana dalam Undang-Undang Pemilu, maka seluruh pelanggaran pidana antara lain berupa politik uang seperti yang didalilkan oleh Pemohon, seharusnya disampaikan ke Panwaslu atau Sentra Penegak Hukum Terpadu yang telah terbentuk untuk selanjutnya disampaikan kepada Termohon;

Dalil Pemohon tentang Keberpihakan Penyelenggara bersama dengan Panwaslukada, serta Pemerintah Daerah Kabupaten Nias, secara sistemik, massif, dan terstruktur kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Tentang dalil Pemohon bahwa Termohon KPU Kabupaten Nias bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias telah mensosialisasikan serta mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara mencetak dan menyebarkan alat peraga berupa surat suara yang menampilkan foto Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nias Tahun 2011 Nomor Urut 2 dilengkapi dengan logo Pemkab Nias dan logo KPU, Termohon menegaskan bahwa *alat peraga yang dilengkapi dengan logo Pemkab Nias dan logo KPU berupa surat suara juga menampilkan foto Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nias Tahun 2011 Nomor Urut 3 (Pemohon), atas kedua surat (selebaran) tersebut Termohon membantahnya dan sama sekali Termohon tidak mengetahui apalagi melakukan kegiatan mencetak dan mensosialisasikan contoh surat suara dimaksud*, Termohon tidak pernah mengetahui dan tidak pernah memberi izin kepada siapapun untuk mempergunakan logo KPU Kabupaten Nias diluar ketentuan yang ada;

Bahwa Termohon, dalam hal melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Nias Tahun 2011 **tidak memihak kepada salah satu calon dan tidak benar bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Nias untuk mendukung atau menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.**

Termohon justru telah melaksanakan sosialisasi seluruh pasangan calon secara adil dan setara lewat berbagai media sosialisasi dalam bentuk Buku Panduan KPPS, Buku Sosialisasi, Spanduk, Baliho, Poster ;

Bahwa dalil Pemohon tentang surat Panwaslukada Kabupaten Nias Nomor 128/Panwaslu-K-N/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 yang ditujukan kepada ketua/ anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Nias yang menurut surat tersebut **tembusannya ada disampaikan kepada Termohon** yang berisikan:

Sehubungan dengan semakin dekatnya tahapan penyelenggaraan Pemilukada terutama tahapan pendistribusian logistik, diminta kepada Panwaslucam Kecamatan Se-Kabupaten Nias, untuk menyerahkan hasil pengecekan DPT yang dilaksanakan oleh Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Desa Se-Kabupaten Nias, guna untuk ditindak lanjut ke KPUD Kabupaten Nias. Kami mengharapkan bahwa penyerahan laporan hasil pengecekan DPT tersebut paling lambat 30 Maret 2011.

Agar berkoordinasi dengan Paslon Nomor Urut 2 terkait pengecekan DPT tersebut.

*Isi surat dimaksud dalam dalil Pemohon **sebagian Termohon bantah**, dengan alasan bahwa surat Panwaslukada Kabupaten Nias Nomor 128/Panwaslu-K-N/III/2011 tanggal 26 Maret 2011 yang ditujukan kepada ketua/anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Nias **yang tembusannya ada disampaikan kepada Termohon** , berisikan:*

Sehubungan dengan semakin dekatnya tahapan penyelenggaraan Pemilukada terutama tahapan pendistribusian logistik, diminta kepada Panwaslucam Kecamatan se-Kabupaten Nias, untuk menyerahkan hasil pengecekan DPT yang dilaksanakan oleh Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Desa se-Kabupaten Nias, guna untuk ditindak lanjut ke KPUD Kabupaten Nias. Kami mengharapkan bahwa Penyerahan Laporan hasil pengecekan DPT tersebut paling lambat 30 Maret 2011.

Redaksi dan isi surat Panwaslukada Kabupaten Nias Nomor 128/Panwaslu-K-N/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 bila dicermati, ada perbedaan isi, yaitu dalam Surat Panwaslukada Kabupaten Nias Nomor 128/Panwaslu-K-N/III/2011 tanggal 26 Maret 2011 yang tembusannya ada disampaikan kepada Termohon tidak ada termuat kalimat:

“Agar berkoordinasi dengan Paslon urut 2 terkait pengecekan DPT tersebut”;

Bahwa dalil Pemohon tentang penggunaan hak pilih di setiap TPS yang mencapai jumlah mulai dari 80% sampai 99.5%, hal dalil Pemohon tersebut setelah Termohon melakukan pengecekan pada sejumlah TPS yang dalilkan oleh Pemohon, Termohon tidak menemukan adanya kecurangan dan tidak ada yang mengajukan keberatan dalam rekapitulasi TPS-TPS yang Pemohon dalilkan tersebut, dan saksi-saksi pasangan calon Pemohon telah menandatangani berita acara, serta sertifikat hasil perolehan suara di TPS-TPS yang menurut dalil Pemohon bermasalah dan demikian juga rekapitulasi di level PPK tidak ada saksi Pemohon yang menyatakan keberatan;

Bahwa dalam ketentuan pasal 79 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah melalui UU 12/2008, disebutkan:

Dalam kampanye, dilarang melibatkan:

1. Hakim pada semua Pengadilan;
2. Pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
3. Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri;
4. Kepala desa;

Dan kampanye dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 dimulai pada tanggal 19 Maret 2011 sampai pada tanggal 2 April 2011 *jajaran Birokrasi dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) diwilayah Pemerintahan se-Kabupaten Nias tidak benar terlibat dalam kampanye dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011* dan pelanggaran yang bersifat administrasi tidak pernah diajukan oleh Pemohon ataupun tim kampanye Pemohon kepada Termohon dan demikian juga pelanggaran yang bersifat tindak pidana Pemilu tidak pernah dilaporkan oleh Pemohon ataupun tim kampanye Pemohon dan demikian juga Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 tidak pernah menyampaikan kepada Termohon tentang adanya

pengaduan/keberatan dari pihak Pemohon tentang adanya pelanggaran ketentuan Pasal 79 dan Pasal 80 UU 32/2004 sebagaimana telah diubah melalui UU 12/2008 sampai pada waktu rekapitulasi perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 – 2016;

Berdasarkan hal dan uraian tersebut, Termohon mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan:

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyakan sah dan berkekuatan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 bertanggal 09 April 2011, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 12/Kpts/KPU.Kab-002.434713/2011 tanggal 09 April 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 13/Kpts/KPU.Kab-002.434713/2011 tanggal 09 April 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Terpilih Periode 2011-2016 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011;

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-48, yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 3 Mei 2011 sebagai berikut:

1. Bukti T – 1.a : Fotokopi Keputusan Komisi Umum Kabupaten Nias Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2010 tanggal 13 Juli 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Nias Tahun 2011;
- Bukti T – 1.b : Fotokopi Lampiran Keputusan Komisi Umum Kabupaten Nias Nomor 01/Kpts/KPU-kab-

- 002.434713/2010 tanggal *13 Juli 2010* tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011;
2. Bukti T – 2.a : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 32/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2010 tanggal *15 November 2010* tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Nias Tahun 2011;
- Bukti T – 2.b : Fotokopi Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 32/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2010 tanggal *15 November 2010* tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011;
3. Bukti T – 3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 04/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2010 tanggal *14 Juli 2010* tentang Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011;
4. Bukti T – 4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 06/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2010 tanggal *14 Juli 2010* tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

- Nias Tahun 2011;
5. Bukti T – 5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 07/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2010 tanggal *14 Juli 2010* tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011;
 6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 08/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2010 tanggal *14 Juli 2010* tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011;
 7. Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 09/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2010 tanggal *14 Juli 2010* tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara;
 8. Bukti T-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 10/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2010 tanggal *14 Juli 2010* tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Pengitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan;
 9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Nias Nomor 702/KPU-Kab-002-434713/XI/2010 tanggal 21

- November 2010* kepada Bupati Nias, perihal Mohon dukungan Pemutakhiran Data Pemilih;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Nias Nomor 704/KPU-Kab-002-434713/XI/2010 tanggal 21 *November 2010* kepada Pimpinan Partai Politik di Tingkat Kabupaten Nias perihal mohon dukungan Pemutakhiran Data Pemilih;
11. - Bukti T-11.1.a : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 di TPS I, Desa HILINAA TAFUO, Kecamatan Idanogawo;
- Bukti T-11.1.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 di TPS II, Desa HILINAA TAFUO, Kecamatan Idanogawo;
- Bukti T-11.1.c : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 di TPS III, Desa HILINAA TAFUO, Kecamatan Idanogawo;
- Bukti T-11.2.a : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 di TPS I, Desa AHEDANO, Kecamatan Idanogawo;
- Bukti T-11.2.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 di TPS II, Desa AHEDANO, Kecamatan Idanogawo;
- Bukti T-11.3.a : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 di TPS I, Desa OLADANO, Kecamatan Idanogawo;
- Bukti T-11.3.b : : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 di TPS II, Desa OLADANO,

- Kecamatan Idanogawo;
- Bukti T-11.4.a : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 di TPS I, Desa Sisobahili, Kecamatan Gido;
 - Bukti T-11.4.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 di TPS II, Desa Sibobahili, Kecamatan Gido;
 - Bukti T-11.4.c : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 di TPS III, Desa Sisobahili, Kecamatan Gido;
 - Bukti T-11.4.d : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 di TPS I, Desa Lasara Idanoi, Kecamatan Gido;
 - Bukti T-11.4.e : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 di TPS II, Desa Lasara Idanoi, Kecamatan Gido;
 - Bukti T-11.5.a : Fotokopi Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan, Model DA6-KWK.KPU.NIAS tanggal 7 April 2011.
 - Bukti T-11.5.b : Fotokopi Surat Tim Sukses "SARO" Nomor 31/Saro/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 perihal undangan;
 - Bukti T-11.5.c : Fotokopi Surat Camat Botomuzoi Nomor 005/196/2011 tanggal 28 Maret 2011 perihal undangan;
 - Bukti T-11.5.d : Fotokopi Surat Wakil Bupati Nias Nomor 005/361/Bappeda tanggal 11 Maret 2011 perihal

- Undangan;
12. - Bukti T-12.1.a : Fotokopi Tanda Terima *Softcopy* Daftar Pemilih Tetap;
- Bukti T-12.1.b : Fotokopi Daftar Hadir pada Pertemuan di Bappeda Kabupaten Nias tanggal 15 Maret 2011;
- Bukti T-12.1.c : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Tahun 2011 Kecamatan Ma'u pada tanggal 06 April 2011;
- Bukti T-12.2.a : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Tahun 2011 Kecamatan Somolo-molo pada tanggal 06 April 2011;
- Bukti T-12.2.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 di Desa BIOUTI (TPS 1, 2, 3, 4) Kecamatan Idano Gawo dan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 di Desa TETEHOSI (TPS 1, 2, 3, 4, 5) Kecamatan Idano Gawo;
- Bukti T-12.2.c : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 di TPS III, Desa LASARA IDANOI, Kecamatan GIDO;
- Bukti T-12.3.a : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 di TPS I, Desa LADEA, Kecamatan GIDO;
- Bukti T-12.3.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 di TPS II, Desa LADEA, Kecamatan GIDO;
- Bukti T-12.3.c : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

- Nias Tahun 2011 di TPS III, Desa LADEA, Kecamatan GIDO;
- Bukti T-12.4.a : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 di TPS I, Desa SAITAGARAMBA, Kecamatan GIDO;
 - Bukti T-12.4.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 di TPS II, Desa SAITAGARAMBA, Kecamatan GIDO;
 - Bukti T-12.5 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 di TPS I, Desa AKHELAUWE, Kecamatan GIDO;
13. - Bukti T-13.a : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 di TPS I, Desa LOLOFAOSO LALAI, Kecamatan HILISERANGKAI;
- Bukti T-13.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 di TPS II, Desa LOLOFAOSO, LALAI Kecamatan HILISERANGKAI;
14. - Bukti T-14.a : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 di TPS I, Desa HILIMBOWO BOTOMUZOI, Kecamatan BOTOMUZOI;
- Bukti T-14.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 di TPS II, Desa HILIMBOWO BOTOMUZOI, Kecamatan BOTOMUZOI;
15. Bukti T-15.a : Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 390/KPU-Kab-002-434713/IV/2011 tanggal 2 April 2011 perihal Perhatian khusus dalam pelaksanaan pemungutan

- dan penghitungan suara di TPS;
- Bukti T.15.b : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Nias Nomor 790/KPU-Kab-002-434713/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010 perihal Undangan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Model C-KWK.KPU.NIAS tanggal 5 April 2011 di TPS IV Desa Somi, Kecamatan Gido;
17. - Bukti T-17.a : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Model DA-KWK.KPU.NIAS tanggal 6 April 2011 di Kecamatan HILIDUHO;
- Bukti T-17.b : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Model DA-KWK.KPU.NIAS tanggal 6 April 2011 di Kecamatan BOTOMUZOI;
- Bukti T-17.c : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Model DA-KWK.KPU.NIAS tanggal 6 April 2011 di Kecamatan MA'U;
- Bukti T-17.d : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Model DA-KWK.KPU.NIAS tanggal 6 April 2011 di

- Kecamatan SOMOLO-MOLO;
- Bukti T-17.e : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Model DA-KWK.KPU.NIAS *tanggal 6 April 2011* di Kecamatan BAWOLATO;
 - Bukti T-17.f : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Model DA-KWK.KPU.NIAS *tanggal 6 April 2011* di Kecamatan HILI SERANGKAI;
 - Bukti T-17.g : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Model DA-KWK.KPU.NIAS *tanggal 6 April 2011* di Kecamatan IDANOGAWO;
 - Bukti T-17.h : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Model DA-KWK.KPU.NIAS *tanggal 6 April 2011* di Kecamatan ULUGAWO;
 - Bukti T-17.i : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Model DA-KWK.KPU.NIAS *tanggal 6 April 2011* di Kecamatan GIDO;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK Kecamatan HILIDUHO, Model DA4-KWK.KPU.NIAS *tanggal*

6 April 2011;

19. Bukti T-19 : Fotokopi Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK Kecamatan MA'U Model DA4-KWK.KPU.NIAS *tanggal 6 April 2011;*
20. Bukti T-20 : Fotokopi Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK Kecamatan ULUGAWO, Model DA4-KWK.KPU.NIAS *tanggal 6 April 2011;*
21. Bukti T-21 : Fotokopi Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK Kecamatan BOTOMUZOI, Model DA4-KWK.KPU.NIAS *tanggal 7 April 2011;*
22. Bukti T-22 : Fotokopi Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK Kecamatan HILISERANGKAI, Model DA4-KWK.KPU.NIAS *tanggal 7 April 2011;*
23. Bukti T-23 : Fotokopi Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK Kecamatan GIDO, Model DA4-KWK.KPU.NIAS *tanggal April 2011;*
24. Bukti T-24 : Fotokopi Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK Kecamatan SOMOLO-MOLO, Model DA4-KWK.KPU.NIAS *tanggal April 2011;*
25. Bukti T-25 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011;
26. Bukti T. 26 : Fotokopi Berita Acara Nomor 04/BA/II/2011 *tanggal 7 Februari 2011* tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Berita Acara Nomor 05/BA/II/2011 *tanggal 7 Februari 2011* tentang Penetapan Nomor Urut

- Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Berita Acara Nomor 07/BA/II/2011 *tanggal 14 Februari 2011* tentang Penetapan Rekapitulasi Pemilih Terdaftar dan Pemilih Tetap Serta Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilukada Kabupaten Nias 2011;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Nias Nomor 109/KPU-Kab-002-434713/II/2011 *tanggal 10 Februari 2011* perihal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 06/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2011 *tanggal 14 Februari 2011* tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Daftar Pemilih Tetap Serta Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Nias Nomor 139/KPU-Kab-002.434713/II/2011 *tanggal 24 Februari 2011* perihal Laporan Tahapan Pemilukada Kabupaten Nias Tahun 2011;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Ceramah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias selaku Ketua Tim Desk Pemilukada Kabupaten Nias pada acara Sosialisasi Pemilukada Kabupaten Nias di Tingkat Kecamatan *tanggal 14 s.d. 16 Maret 2011*, Judul: *“Peranan Pemerintah Daerah Dalam Menyukseskan Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten*

Nias Tahun 2011”;

34. Bukti T-34 : Fotokopi Surat Edaran Pemerintah Kabupaten Nias Nomor 270/0736/Adpem tanggal 17 Maret 2011 perihal Netralitas PNS dalam Pemilukada Kabupaten Nias Tahun 2011;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Nomor 128/Panwaslu K-N/III/2011 tanggal 26 Maret 2011 perihal Permintaan Hasil Pengecekan DPT;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 11/BA/III/2011 tanggal 26 Maret 2011 tentang Perubahan Terhadap Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Lampiran Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 11/BA/III/2011 tanggal 26 Maret 2011 tentang Perubahan Terhadap Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011;
38. Bukti T- 38 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 10/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2011 tanggal 26 Maret 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Nias Nomor 06/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Pemilih Tetap Serta Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011;

39. Bukti T- 39 : Fotokopi Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Pemilih Tetap Serta Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011;
40. Bukti T- 40 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 326/KPU-Kab-002.434713/III/2011 tanggal 28 Maret 2011 perihal Undangan Rapat Koordinasi;
41. Bukti T-41 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 377/KPU-Kab-002.434713/III/2011 tanggal 30 Maret 2011 perihal Penambahan TPS di Desa Sisarahili Bawolato, Kecamatan Bawolato;
42. Bukti T- 42 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Nias tanggal 01 April 2011 Nomor /KPU-kab-002.434713/IV/2011 tentang Laporan Pelaksanaan Tahapan Pemilukada Kabupaten Nias;
43. Bukti T- 43 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Nias tanggal 02 April 2011 Nomor 390 /KPU-Kab-002.434713/IV/2011 tentang Perhatian Khusus dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan di TPS;
44. Bukti T- 44 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011;
45. Bukti T- 45 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias tanggal 9 April 2011;
46. Bukti T- 46 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias

- Tahun 2011;
47. Bukti T- 47 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2011 tanggal 09 April 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011;
48. Bukti T- 48 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 13/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2011 tanggal 09 April 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Terpilih Periode 2011-2016 Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011.

Selain itu Termohon mengajukan 4 orang saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan pada tanggal 28 April 2011 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Turunan B. Gulo:

- Saksi adalah Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara, sebagai koordinator wilayah;
- Bahwa saksi melakukan monitoring terhadap KPU Kabupaten Nias;
- Bahwa saksi mengikuti tahapan dan program Pemilukada Kabupaten Nias sejak awal;
- Bahwa saksi juga melakukan monitoring terhadap proses pemilihan pada tanggal 5 April 2011;
- Bahwa ada masalah terhadap penyusunan jadwal Pemilukada dikarenakan anggaran Pemilukada yang telat, namun masalah tersebut dapat terselesaikan dengan baik;
- Bahwa saat verifikasi pasangan calon juga ada masalah terhadap dukungan partai politik, namun masalah tersebut juga dapat terselesaikan dengan baik;
- Bahwa proses penghitungan suara dilakukan secara transparan dan Luber;

- Bahwa saksi mendapat surat tembusan mengenai pengaduan dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4, yang melaporkan KPU Kabupaten Nias melanggar kode etik karena berkolaborasi dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa surat tembusan tersebut dilampirkan dengan contoh surat suara yang berlogo KPU dan gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa terhadap contoh surat suara tersebut saksi meminta klarifikasi kepada KPU Kabupaten Nias, karena saksi merasa tidak pernah mencetak contoh surat suara seperti itu, apalagi menggunakan logo KPU;
- Bahwa tidak ada bukti yang kuat yang menyatakan KPU berusaha untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

2. H.R. Situmorang:

- Bahwa saksi adalah Kabag Operasional Polres Nias;
- Bahwa pada saat pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Nias, di setiap TPS ditugaskan personil dari Polres Nias;
- Bahwa setiap personil Polri tersebut sudah diberi arahan dan bekal yang harus bertanggung jawab terhadap pengamanan di setiap TPS;
- Bahwa selama saksi melakukan pengawasan dan pengamatan di setiap TPS tidak ada pelanggaran;
- Bahwa sejak pemilihan berlangsung sampai dengan selesai tidak ada laporan mengenai pelanggaran Pemilukada yang masuk ke Gakumdu Polres Nias;

3. Widya Christina Mendrova:

- Bahwa saksi adalah Anggota Panwaslu Kabupaten Nias;
- Bahwa ada temuan mengenai DPT;
- Bahwa Panwaslu langsung memberitahukan kepada KPU untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa ada laporan dari Panwaslu Kecamatan Idanogawo sebanyak satu temuan, dan laporan pelanggaran yang disampaikan oleh tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3, sebanyak satu laporan;
- Bahwa laporan dari Kecamatan Idanogawo adalah mengenai dugaan *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa laporan tersebut sudah dikaji oleh Panwaslu Kabupaten Nias dan diteruskan ke sentra Gakumdu, namun setelah diadakan gelar perkara di

sentra Gakumdu, dugaan *money politic* tersebut tidak memenuhi kelengkapan bukti oleh sebab itu tidak dapat diproses lebih lanjut;

- Bahwa laporan dari Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah mengenai adanya pemilih ganda, manipulasi data DPT, dan adanya contoh surat suara yang berlogo KPU dan begambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang diapit oleh logo Pemda Kabupaten Nias;
- Bahwa laporan tersebut masuk ke Panwaslu Kabupaten Nias pada tanggal 8 April 2011, setelah usai pemilihan;
- Bahwa terhadap laporan mengenai kertas suara, Panwaslu telah melakukan klarifikasi kepada pihak Pemda, KPU, dan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa terhadap laporan mengenai DPT, Panwaslu meminta kepada pelapor yaitu Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk melengkapi laporannya dengan bukti-bukti, namun permintaan tersebut tidak dipenuhi;
- Bahwa mengenai laporan adanya pemilih ganda, Panwaslu juga meminta kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk melengkapi dengan bukti-bukti namun tidak dipenuhi;
- Bahwa karena laporan tersebut setelah dikaji tidak cukup bukti maka Panwaslu tidak melanjutinya;
- Bahwa benar Panwaslukada telah menerbitkan surat Nomor 128 pada tanggal 26 Maret 2011 yang bertujuan agar Panwascam dan PPL dengan ketat mengawasi jalannya pemilihan;
- Bahwa surat Nomor 128 yang diterbitkan oleh Panwaslu tidak berisi "berkoordinasi dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2";
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada surat dengan nomor yang sama namun berisi "berkoordinasi dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2";
- Bahwa Panwas setelah mendengar kabar ada surat bernomor sama dengan isi yang berbeda telah beredar, Panwaslu segera mengumpulkan seluruh anggota Panwascam untuk mengadakan pertemuan;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut membahas mengenai persiapan menghadapi sidang perselisihan hasil Pemilukada dan mengenai surat Nomor 128;
- Bahwa setelah anggota Panwaslu Kabupaten Nias diperiksa oleh Bawaslu, seluruh anggota Panwaslu membuat pernyataan yang pada pokoknya

menyatakan Panwaslu tidak pernah mengeluarkan surat Nomor 128 yang berisi "berkoordinasi dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2";

- Bahwa para Panwascam juga menyatakan tidak pernah melihat surat Nomor 128 yang berisi "berkoordinasi dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2";
- Bahwa karena saksi baru mengetahui adanya surat Nomor 128 dengan versi "berkoordinasi dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2", jika diizinkan Bawaslu, saksi akan menggugat terhadap yang telah merekayasa surat Nomor 128 tersebut;

4. AHD. Darwis Zandrato, S.Sos;

- Bahwa saksi adalah Kabag Administrasi Pemerintahan Kabupaten Nias;
- Bahwa Pemerintah Kabupaten menghimbau kepada seluruh pejabat struktural SKPD, para camat, dan seluruh pegawai negeri sipil dimasing-masing kecamatan, kepala desa sampai kepada perangkat desa agar dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum supaya netral dan tidak memberikan dukungan kepada pasangan calon;
- Bahwa himbauan tersebut tertuang dalam bentuk surat;
- Bahwa surat himbauan tersebut ditandatangani oleh Bupati Nias dan Sekretaris Daerah;
- Bahwa surat tersebut dikirimkan pada tanggal 17 Maret 2011;
- Bahwa Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi tentang Pemilukada ke sembilan kecamatan pada tanggal 14 Maret 2011, 15 Maret 2011, dan pada tanggal 16 Maret 2011;
- Bahwa tidak ada himbauan untuk mendukung salah satu pasangan calon dalam acara sosialisasi tersebut;
- Bahwa saksi pernah juga melakukan sosialisasi mewakili sekretaris daerah di salah satu kecamatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pemakaian logo pemerintah pada contoh kertas suara;
- Bahwa saksi baru mengetahui hal tersebut ketika saksi di konfirmasi oleh Panwaslu karena adanya laporan dari Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa Pemerintah Daerah tidak pernah membuat contoh surat suara;

- Bahwa saksi ragu-ragu terhadap logo pemerintah yang dipakai oleh KPU pada contoh kertas suara, apakah penggunaan logo tersebut diizinkan oleh Pemerintah Daerah atau tidak;
- Bahwa saksi yang berkapasitas sebagai institusi pemerintah tidak pernah menerima laporan dari Panwas Kabupaten, Panwascam atau dari penyelenggara Pemilukada mengenai adanya laporan keterlibatan PNS dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Nias;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui di gereja yang berada di salah satu kecamatan diadakan pertemuan yang melibatkan camat untuk mendukung salah satu pasangan calon;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan Jawaban Tertulis dalam persidangan pada tanggal 27 April 2011 yang menguraikan sebagai berikut:

Kedudukan Pihak Terkait:

1. Bahwa Pihak Terkait adalah sebagai Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias yang terpilih melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias pada tanggal 5 April 2011 dan ditetapkan sebagai pasangan yang memperoleh suara sah terbanyak oleh Termohon pada tanggal 09 April 2011 melalui surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupten Nias Nomor 12/Kpts/KPU-Kab.002.434713/2011 tentang Penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Nias tahun 2011 *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 13/Kpts/KPU-Kab.002.434713/2011 tentang Penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Nias terpilih periode 2011 – 2016 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011;
2. Bahwa Pemohon Damili R. Gea, SH dan Aluizaro Telaumbanua, A.Ma.Pd sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias (*nomor urut 4*) pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 telah mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011, hal permohonan Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 4 Damili

R.Gea, SH dan Aluizaro Telaumbanua, A.Ma.Pd tersebut sebagaimana dimaksud dan diuraikan dalam register Nomor 42/PHPU.D-IX/2011 yang terdaftar di Mahkamah Konstitusi, dimana alasan-alasan permohonan pemohon tersebut intinya (dalil Pemohon Nomor 12 lembaran 6 surat permohonan Pemohon):

- a. Jaringan Birokrasi dan Pegawai Negeri Sipil mulai dari SKPD, Camat, Kepala Desa sampai pada jaringan aparat desa yang terendah yang berada di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Nias secara sistematis, terstruktur, dan masif Pemerintah Kabupaten Nias, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 dan ada kepala desa yang mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan nomor 2 (Pihak Terkait);
 - b. Ketidaknetralan jaringan Komisi Pemilihan Umum daerah Kabupaten Nias dan jaringan panitia pengawas Pemilu Kabupaten Nias dan jaringan pemerintahan desa yakni terjadinya kolusi untuk pemenangan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nias Tahun 2011 Nomor Urut 2 secara sistematis, terstruktur, dan masif dalam pengecekan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu Kabupaten Nias dan dalam pengawasan terhadap berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - c. Kecurangan dalam proses penggunaan alat peraga kampanye yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nias secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias;
 - d. Kecurangan pada Pemilukada Kabupaten Nias yang dicerai dengan *money politic* oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2;
3. Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait mengajukan Eksepsi dan jawaban, sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

1. Permohonan Pemohon menyalahi ketentuan PMK 15/2008, dimana permohonan Pemohon yang diregister di Mahkamah Konstitusi tanggal 20 April 2011 dan telah dibacakan pada tanggal 25 April 2011 di ruang sidang Mahkamah Konstitusi telah diubah melalui permohonan Pemohon

yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 26 April 2011 yang mana isi, dalil dan objek permohonan Pemohon berbeda dengan permohonan Pemohon yang telah deregister Nomor 42/PHPU.D-IX/2011 dan dibacakan dipersidangan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 25 April 2011, dengan demikian permohonan Pemohon atas objek perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 ada 2, dan oleh sebab itu permohonan Pemohon "cacat hukum" dan mengakibatkan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

2. Permohonan Keberatan Pemohon Salah Obyek (*Error Inobjecto*)

Bahwa Pemohon telah keliru di dalam menetapkan objek perselisihan Pemilukada Kabupaten Nias dimana seharusnya yang dijadikan objek perselisihan permohonan keberatan Pemohon adalah berkenaan dengan hasil penghitungan suara tahap akhir Pemilihan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 yang dilakukan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Periode 2011-2016. Oleh karenanya, maka demi hukum permohonan keberatan Pemohon cacat hukum dan tidak memenuhi syarat keberatan sebagaimana Pasal 4 PMK 15/2008;

3. Permohonan Keberatan Pemohon Tidak Jelas dan Kabur (*Exceptio Obscurri Libel*)

Bahwa untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepada daerah dan wakil kepala daerah harus memenuhi persyaratan formal, sebagaimana ditentukan Pasal 6 ayat (2) butir b PMK 15/2008 yang berbunyi, "*Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai :*

- a. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
- b. *Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
- c. *Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon."*

Dengan mendasarkan pada dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam Posita permohonan keberatan Pemohon, maka permohonan

Pemohon dengan jelas bukan tentang kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, dimana tidak terdapat satu pun obyek permohonan keberatan Pemohon yang memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon;

4. Permohonan Keberatan Pemohon Tidak Berdasar, Tidak Memenuhi Formalitas Pengajuan Permohonan Keberatan:

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 yang menyatakan, "*Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*". Selanjutnya di dalam Pasal 94 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005 disebutkan bahwa, "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon*". Setelah mempelajari keberatan Pemohon *a quo*, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon sama sekali tidak menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Nias, alasan-alasan yang diajukan Pemohon sangat tidak berkorelasi baik secara fakta hukum maupun rasio hukum, serta bukan keberatan yang berkenaan tentang hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon tetapi hanya tentang adanya dugaan-dugaan pelanggaran yang jelas-jelas merupakan kewenangan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias, dan dengan mendasarkan dokumen berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di setiap tingkatan sampai dengan pleno dan penetapan hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Nias tanggal 09 April 2011, dapat diketahui bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara dimaksud telah dilakukan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Pasal 91 ayat (2) huruf e dan Pasal 56 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005;

Bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal tersebut di atas, maka secara yuridis permohonan keberatan dari Pemohon telah tidak memenuhi kualitas pengajuan permohonan keberatan, cacat formil, tidak jelas, dan kabur, dan oleh sebab itu, Permohonan Pemohon Pihak Termohon memohon agar ***dinyatakan tidak dapat diterima***;

B. Dalam Pokok Permohonan:

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi adalah termasuk dan bagian yang tidak terpisahkan dengan tanggapan dan jawaban tentang pokok Permohonan, dan Pihak Terkait dengan tegas membantah dan menolak dalil-dalil permohonan Pemohon terkecuali yang secara tegas Pihak Terkait benarkan dalam tanggapan dan jawaban Pihak Terkait;

1. Tanggapan dan jawaban Pihak Terkait atas dalil Pemohon pada Ad. A (*lembaran 7 surat permohonan Pemohon*), yang mendalilkan: ***“ketidaknetralan jajaran Birokrasi dan Pegawai Negeri Sipil (PNS)”***; Dalil Pemohon tersebut Pihak Terkait bantah, Pihak Terkait tidak pernah dan tidak benar meminta Kepala Desa Lasara Idanoi, Kecamatan Gido untuk mengajak dan mengarahkan masyarakat Desa Lasara Idanoi, Kecamatan Gido memilih dan mendukung Pihak Terkait, dan menurut ketentuan Pasal 79 ayat (1) UU 32/2004 yang melarang kepala desa adalah dalam kampanye, sementara kampanye dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 dimulai pada tanggal 16 Maret 2011 sampai dengan tanggal 2 April 2011, sedangkan dalil Pemohon yang dipermasalahkan adalah tentang pertemuan Kepala Desa Lasara Idanoi, Kecamatan Gido dengan beberapa orang masyarakat pada tanggal 6 Februari 2011 di gereja BNKP Lasara yaitu jauh sebelum adanya jadwal kampanye dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Nias tahun 2011;

Ad. b :

Bahwa Sdr. Marulam Sianturi, SE. baik sebagai pribadi maupun sebagai Camat Gido tidak benar mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) dan pada tanggal 16 Februari 2011 tersebut bertempat di

Kantor Camat Gido walaupun benar ada rapat kordinasi diantara jajaran pemerintahan Kecamatan Gido, jauh sebelumnya telah diagendakan (*tidak benar mendadak*), informasi dan data yang Pihak Terkait peroleh adalah dalam rangka membahas tentang koordinasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Nias agar terlaksana dengan baik di wilayah Kecamatan Gido, dalam rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Pihak yang terkait diantaranya adalah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gido, dalam pertemuan tersebut tidak ada keputusan rapat tentang dukungan kepada pasangan nomor 2 (Pihak Terkait) dan rapat tersebut tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait;

Ad. c:

Tentang dalil Pemohon tersebut, dengan tegas Pihak Terkait bantah, Gelizama Waruwu selaku Camat Botomuzoi tidak benar ada mengarahkan masyarakat melalui atau bersama anggota DPRD Nias ataupun melalui Pegawai Negeri Sipil ataupun melalui kepala desa untuk mendukung Pihak Terkait sebagai calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias pada Pemilihan Umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2011;

Ad. d:

Bahwa dalam pertemuan dirumah Ama Aris Gulo als. Anotona Gulo tanggal 25 Maret 2011 di Desa Hiliweto, Kecamatan Gido yang menurut dalil Pemohon dihadiri oleh Camat, PJOK, Kades Sihare'o III, Kades Tuhembanua, Kades Balodano, Kades Siwalubanua, tokoh pemuda Artoziduhu Gulo dan Calon Bupati Nomor Urut 2 tersebut Pihak Terkait bantah, dalam hal penyampaian visi dan misi Pihak Terkait pada waktu itu tidak benar dihadiri Camat Ma'u dan kepala desa;

Ad. e:

Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Maret 2011 Camat Botomozoi mengundang para jajaran PNS, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan para kepala sekolah serta para kepala desa dalam rangka acara sosialisasi Pilkada Kabupaten Nias 2011, mengarahkan seluruh jajaran PNS, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan para kepala sekolah serta para kepala desa untuk

memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, hal itu dengan tegas Pihak Terkait bantah dan tidak benar;

2. Tanggapan dan jawaban Pihak Terkait atas dalil Pemohon pada **Ad. B:** Kolusi Penyelenggara Pemilu dan aparat pemerintah desa;

Ad. a :

Bahwa tentang Daftar Pemilih Tetap di wilayah Kabupaten Nias dalam hal Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011, Pihak Termohon telah bekerja sesuai dengan prosedur dalam hal pendataan para pemilih, dan tidak benar pihak pemerintah desa dan Panwaslu Kabupaten Nias melakukan kolusi dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam hal pengecekan DPT Kabupaten Nias di sembilan kecamatan, di 119 desa, di 273 TPS di wilayah Kabupaten Nias;

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah merupakan karangan yang tidak mendasar dan tidak mempunyai fakta, anehnya bahwa tentang DPT tersebut sebelum pemungutan suara pada tanggal 5 April 2011 tidak ada sanggahan atau keberatan dari Pemohon;

Ad. b:

Bahwa dalil Pemohon tersebut dengan tegas Pihak Terkait bantah, Pihak Terkait tidak benar meminta kepada pemerintah Kabupaten Nias dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias untuk memasang logo pada alat peraga sosialisasi Pemilukada Kabupaten Nias Tahun 2011 untuk kepentingan Pihak Terkait;

Bahwa penyebarluasan selebaran gelap yang memuat foto/gambar pasangan Pihak Terkait yang mencantumkan logo/symbol Pemerintah Kabupaten Nias dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias adalah diluar pengetahuan Pihak Terkait yang mana hal itu patut dipertanyakan perbuatan tersebut ulah dari siapa, dan hal itu telah ditangani oleh Panwaslukada Kabupaten Nias menurut cara-cara dan ketentuan yang berlaku;

Ad. c:

Dalil Pemohon tersebut dengan tegas Pihak Terkait bantah dan tolak dengan alasan bahwa KPU Kabupaten Nias telah melakukan penelitian dan perbaikan tentang kekeliruan yang terjadi dari Daftar Pemilih Sementara, hal mana sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara

Nomor 07/BA/II/2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan Daftar Pemilih Tetap serta jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011, dan tidak benar pendataan pemilih tetap tersebut menguntungkan Pihak Terkait;

3. Tanggapan dan Jawaban Pihak Terkait atas dalil Pemohon pada **Ad. C:** Kecurangan Dalam Pemungutan Suara pada Pilkada Kabupaten Nias;

Ad. a:

Tentang dalil Pemohon tersebut dengan tegas Pihak Terkait bantah dengan alasan bahwa masalah di TPS 1 Desa Akhelaue yang menurut Pemohon jumlah DPT lebih kecil dari jumlah yang menggunakan hak pilih yaitu jumlah DPT 390 orang dan jumlah pemilih yang mempergunakan hak pilih sebanyak 388 orang, hal itu tidak benar.

Pemohon telah salah menghitung jumlah yang mempergunakan hak pilih dalam TPS 1 Desa Akhelaue tersebut;

Ad. b :

Tentang dalil Pemohon tersebut dengan tegas Pihak Terkait bantah dengan alasan bahwa Pemohon telah melakukan penghitungan yang keliru, dimana yang sebenarnya adalah jumlah DPT dalam TPS 2 Desa Saitagaramba, Kecamatan Gido berjumlah 358 orang dan yang menggunakan hak pilih sebanyak 341 orang, dan bila dijumlahkan dengan yang tidak mempergunakan hak pilih karena suatu alasan yang tidak diketahui maka jumlah DPT lebih tinggi dari jumlah yang mempergunakan hak pilih;

Ad.c:

Bahwa dalil Pemohon tersebut dengan tegas Pihak Terkait bantah dengan alasan bahwa di TPS 3, Desa Sisobahili, Kecamatan Gido Pemohon telah salah menjumlahkan jumlah yang mempergunakan hak pilih, dan Kepala Desa Sisobahili tidak benar melakukan pencoblosan kertas suara lebih dari 20 kali di TPS;

Ad. d:

Bahwa dalil Pemohon tersebut Pihak Terkait bantah dengan alasan bahwa di TPS 1, Desa Hilibowo, Kecamatan Botomozoi tidak ada kekeliruan tentang pelaksanaan pemungutan suara;

Ad. e:

Tentang dalil Pemohon tersebut Pihak Terkait bantah dengan alasan bahwa tentang nama yang sama di TPS 3, Desa Hilina'a Tafuo, Kecamatan Idanogawo dan di TPS 2, Desa Tetehosi, Kecamatan Idanogawo adalah orang yang berbeda, hal itu dapat diketahui dalam data yang ada di KPU Kabupaten Nias yaitu tentang perbedaan tanggal, bulan dan tahun kelahiran atas 6 orang dimaksud;

Ad. f:

Tentang dalil Pemohon tersebut telah ditangani oleh Panwaslu menurut ketentuan yang berlaku;

Ad. g:

Tentang dalil Pemohon tersebut tidak benar ada pemilih ganda dan tidak benar ada manipulasi tentang identitas para pemilih;

Ad. h:

Tentang dalil Pemohon atas kotak suara di 3 TPS Desa Lasara, Kecamatan Gido adalah dalam keadaan dan status menurut ketentuan yang berlaku dan tidak ada hal bersifat pelanggaran;

Ad. i:

Tentang dalil Pemohon tersebut Pihak Terkait bantah dimana pada 3 TPS Desa Ladea, Kecamatan Gido tidak benar ada kecurangan dan jumlah yang mempergunakan hak pilihnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam model C1;

**Tanggapan dalil Pemohon tentang pengaruh perolehan suara
(lembaran 12 surat permohonan Pemohon):**

Bahwa tentang dalil Pemohon tersebut Pihak Terkait bantah dengan uraian sebagai berikut:

Bahwa dalam hal pelaksanaan pesta demokrasi di wilayah Kabupaten Nias, masyarakat Kabupaten Nias yang mempunyai hak pilih telah pintar dan memahami betul dalam arti tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, masyarakat Nias sebagai pemilih cerdas, hal itu dibuktikan dengan terselenggaranya Pemilihan Umum Presiden, DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten dan pemilihan kepala desa, hal itu semuanya berjalan dengan baik dan tertib dan membuktikan bahwa masyarakat yang mempunyai hak pilih tidak ada rasa takut dan tidak

ada rasa terpengaruh oleh tekanan dan pengaruh penguasa ataupun pemerintah, organisasi politik dan atau pengaruh lainnya;

Bahwa dengan tegas Pihak Terkait tidak sependapat dengan Pemohon yang mengkategorikan para pemilih Kabupaten Nias yang mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 merasa tertekan dan takut kepada pemerintah dengan alasan bahwa di masing-masing desa yang ada di wilayah Kabupaten Nias telah ada orang intelektual, berpendidikan tinggi, pejabat, Pegawai Negeri Sipil, Polri, TNI dan pejabat politik bahkan di setiap desa telah ada Lembaga Swadaya Masyarakat yang memperjuangkan hak dan kepentingan masyarakat desa, dan dengan demikian sangatlah tidak relevan apabila dalil Pemohon menyatakan bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang mencapai 51,65% dalam Pemilu Kabupat Nias Tahun 2011 karena masalah sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tersebut;

4. Tanggapan dan jawaban Pihak Terkait atas dalil Pemohon pada **Ad. D:** praktek *money politic*;

Ad. a dan b:

Bahwa dalam hal Pihak Terkait meraih suara terbanyak atas Pemilu Kabupat Nias 2011 bukan karena pengaruh praktek *money politic*, tetapi semata-mata karena atas kesadaran dan partisipasi masyarakat Kabupaten Nias yang mempergunakan hak pilihnya secara demokratis;

Ad. c dan Ad. d:

Dalil Pemohon tersebut dengan tegas Pihak Terkait bantah, Pihak Terkait tidak benar melakukan *money politic* di Kecamatan Botomozoi dan di SMA Negeri 1 Gido;

Ad. e:

Dalil Pemohon tersebut dengan tegas pihak terkait bantah;

Ad. f:

Dalil Pemohon tersebut dengan tegas Pihak Terkait bantah, Pihak Terkait tidak benar membagi-bagikan uang kepada masyarakat Bawolato;

Berdasarkan hal dan fakta yang Pihak Terkait kemukakan dan ajukan, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memberikan putusan:

1. Mengabulkan permohonan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Pihak Terkait;
2. Menolak Permohonan Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 4) seluruhnya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-13, yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 3 Mei 2011 sebagai berikut:

- 1. Bukti PT-1:** Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 04/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011;
- 2. Bukti PT- 2:** Fotokopi Lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 04/Kpts/KPU-kab.002.434713/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011;
- 3. Bukti PT- 3:** Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011;
- 4. Bukti PT-4:** Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Nias Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2011 tanggal 09 April 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011;

5. Bukti PT-5: Fotokopi Lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2011 tanggal 09 April 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011;

6. Bukti PT-6: Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 13/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2011 tanggal 09 April 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Terpilih Periode 2011 – 2016 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011;

7. Bukti PT-7: Fotokopi Kwitansi Tanda Terima Uang dari Bazisokhi Gori bertanggal 14-02-2011 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk sewa tempat beserta perlengkapannya (tenda, kursi, meja, soulsistem dan konsumsi);

8. Bukti PT-8: Fotokopi Surat Pernyataan Rina Khristiana Zandroto bertanggal 26 April 2011;

9. Bukti PT-9.a: Fotokopi Surat Keputusan Majelis Sinode AFY Nomor 07/MS-AFY/XI/2010 tanggal 08 November 2010 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Sinode AFY periode XV Tahun 2010 – 2015;

Bukti PT-9.b: Fotokopi Lampiran Surat Keputusan Majelis Sinode AFY Nomor 07/MS-AFY/XI/2010 tanggal 08 November 2010 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Sinode AFY Periode XV Tahun 2010 – 2015;

- 10. Bukti PT-10:** Fotokopi Surat Keterangan Badan Pekerja Harian Majelis Sinode AFY Nomor 104/BPHMS-AFY/IV/2011 tanggal 26 April 2011;
- 11. Bukti PT-11:** Fotokopi Berita Acara Serah Terima Moda Transportasi Jalan Perdesaan Nomor 550/1143.B/DISHUBKOMINFO/2010 tanggal 27 Desember 2010;
- 12. Bukti PT-12:** Fotokopi Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Nomor 090/023/Dishubkominfo/2011 tanggal 11 Maret;
- 13. Bukti PT-13:** Fotokopi Surat Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Nomor 551/110/DISHUBKOMINFO/2011 tanggal 21 Februari 2011 perihal Monitoring Pengelolaan Moda Transportasi Perdesaan Kabupaten Nias.

Selain itu Pihak Terkait mengajukan 11 orang saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan pada tanggal 28 April 2011 dan pada tanggal 3 Mei 2011, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Antar Iman Zebua:

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Gido;
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Gido dilaksanakan pada tanggal 6 April 2011;
- Bahwa saat rekapitulasi penghitungan suara yang hadir hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara selesai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 4 datang;
- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara Panwascam hadir;
- Bahwa yang menandatangani Formulir DA-1 hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;

- Bahwa yang menang di Kecamatan Gido adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa di Kecamatan Gido tidak pernah ada penggelembungan suara;

2. Marulam Sianturi:

- Bahwa saksi adalah camat Kecamatan Gido;
- Bahwa saksi tidak pernah mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah tokoh masyarakat di Kecamatan Gido;
- Bahwa saksi hadir pada saat acara pengukuhan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena saksi diundang;
- Bahwa pada acara tersebut Anggota Kapolsek hadir;
- Bahwa pada acara tersebut, saksi memberikan sambutan yang isinya hanya memberikan selamat kepada Tim Sukses yang sudah dibentuk;
- Bahwa acara tersebut diadakan di Gereja BNKP Hiliweto pada tanggal 16 Februari 2011;
- Bahwa di Kecamatan Gido hanya Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang membuat pengukuhan Tim Sukses;
- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2011 saksi tidak pernah mengumpulkan para kepala desa dan PPK di kantor camat;
- Bahwa saksi tidak pernah mengumpulkan staf saksi;
- Bahwa saksi hanya mengumpulkan staf yang sifatnya hanya spontan karena pada saat itu sedang minum kopi;
- Bahwa pada saat itu yang dibicarakan hanya masalah situasi;
- Bahwa pada pertemuan tersebut, saksi tidak pernah mengarahkan yang hadir untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa yang hadir hanya mengungkapkan pasangan calon favorit masing-masing yang tidak bersifat formal;

3. Elizama Gea, S.Sos:

- Bahwa saksi adalah Camat Ulu Gawo;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti kampanye salah satu pasangan calon manapun apalagi mengintimidasi masyarakat untuk memilih salah satu pasangan calon;

- Bahwa saksi hanya memfasilitasi kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU dan PPK Kecamatan dalam rangka Pemilukada Kabupaten Nias;
- Bahwa PPK Kecamatan Ulu Gawo menumpang di kantor camat;
- Bahwa saksi tidak pernah diundang untuk menghadiri deklarasi tim sukses salah satu pasangan calon;
- Bahwa saksi pernah mendengar di kecamatan saksi ada beberapa pasangan calon yang membuat acara pembekalan untuk tim suksesnya, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa saksi tidak menghadiri acara tersebut karena saksi tidak mendapat undangan;
- Bahwa di kecamatan saksi pernah ada acara sosialisasi Pilkada dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Nias, KPU dan Panwas;
- Bahwa di kecamatan saksi yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2;

4. Yulianus Zai, M.Si.:

- Bahwa saksi adalah Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan Kabupaten Nias;
- Bahwa saksi turun ke desa-desa yang berada di sembilan kecamatan dalam rangka monitoring, pembinaan, dan evaluasi terhadap Pengelolaan Moda Transportasi Pedesaan Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa dari hasil monitoring tersebut adalah moda transportasi tersebut telah dikelola dengan baik oleh badan pengelola usaha di masing-masing desa, meskipun dalam aspek pembukuan keuangan belum sempurna, namun telah dilakukan pembinaan untuk segera disempurnakan;
- Bahwa dalam acara monitoring tersebut saksi tidak pernah mengintimidasi masyarakat;
- Bahwa saksi hanya mengatakan, bilamana pengelolaan moda transportasi tidak sesuai dengan ketentuan dan Berita Acara Serah Terima antara Bupati Nias dengan Badan Pengelolaan Usaha, maka akan dievaluasi dan dimungkinkan akan ditarik oleh Pihak Pertama (Bupati Nias) selaku yang memberikan atau yang menyerahkan moda transportasi tersebut.
- Bahwa program moda sudah berjalan sejak tahun 2010;

- Bahwa pada anggaran 2010 hanya enam desa dari enam kecamatan yang mendapatkan program tersebut;
- Bahwa tahun 2011 ada enam lokasi yang akan mendapatkan bantuan;
- Bahwa selain PNS saksi adalah pengurus gereja;
- Bahwa saksi menerima undangan dari Gereja yang berada di Kecamatan Gido untuk melakukan persiapan pelaksanaan sidang tahunan Sinode;
- Bahwa acara tersebut dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2011;
- Bahwa oleh umat gereja saksi dipercaya sebagai Ketua Dua Majelis Sinode, oleh sebab itu saksi menghadiri undangan tersebut;
- Bahwa salah satu agenda acara itu juga membahas rencana kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2011;
- Bahwa pada saat acara tersebut berlangsung salah seorang pasangan calon, atas nama Bapak Sokhiatulo Laoli datang yang bermaksud memperkenalkan diri sekaligus memohon dukungan doa dari para pendeta karena Bapak Sokhiatulo Laoli bermaksud mencalonkan diri menjadi Bupati Nias;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada saat itu Bapak Sokhiatulo Laoli sudah menjadi calon bupati atau belum;
- Bahwa saksi pada tanggal 4 April 2011 saksi pernah pulang ke desa paman saksi yaitu di Desa Hilionozega dan bertemu dengan mantan kepala desa;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta kepada mantan kepala desa tersebut untuk memberi dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa rumah mantan kepala desa tersebut berhadapan dengan rumah paman saksi;
- Bahwa ketika saksi hendak pulang dari rumah paman saksi, saksi disapa oleh mantan kepala desa yang kebetulan mantan bawahan saksi, karena saksi pernah menjabat sebagai Camat Idanogawo;
- Bahwa karena saksi disapa, maka saksi menghampiri mantan kepala desa tersebut sekaligus pamit dan tidak pernah mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

5. dr. Yulianus Mendrova:

- Bahwa saksi adalah mantan Kepala RSUP Kabupaten Nias;

- Bahwa pada bulan Maret 2011, rumah saksi disewa oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk mengadakan pertemuan;
- Bahwa rumah saksi disewa sebesar Rp. 15.000.000,- sekaligus saksi diminta untuk perlengkapan acara tersebut, seperti biaya pasang tenda, konsumsi dan lain-lain;
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan karyawan rumah sakit untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;

6. Pasti Sarumaha, S.Pd.:

- Bahwa saksi adalah Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Gido;
- Bahwa Ama Yorin Laoli (Pasangan Calon Nomor Urut 2) memberikan beasiswa kepada siswa yang juara umum sejak tahun 2009 jauh sebelum pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Nias Tahun 2011;
- Bahwa saksi tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena saksi warga Kota Gunung Sitoli;

7. Drs. Gelifati Waruwu:

- Bahwa saksi adalah Camat Kecamatan Botomozoi;
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2011 ada pertemuan pelaksanaan bulan bhakti gotong royong;
- Bahwa pada acara tersebut tidak pernah ada sosialisasi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2011 tidak ada kegiatan dan pertemuan yang dilaksanakan oleh camat;
- Bahwa yang benar adalah pada tanggal 15 Maret 2011 ada kegiatan sosialisasi Pemilukada dari Pemerintah Kabupaten Nias;
- Bahwa pada saat acara sosialisasi tersebut saksi tidak berada di lokasi;

8. Sokhiziduhu Gulo:

- Bahwa saksi adalah Sekretaris Camat Kecamatan Ma'u;
- Bahwa benar pada tanggal 25 Maret 2011 saksi hadir pada acara rapat di rumah Anotona Gulo;
- Bahwa rapat tersebut adalah Rapat Pembahasan dan Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Forum Komunikasi Masyarakat Kecamatan Ma'u;

- Bahwa pada acara tersebut Camat Ma'u hadir yang berkapasitas sebagai penasihat;
- Bahwa sejak awal rapat sampai dengan berakhir ditutup, Ama Yaorin Laoli tidak hadir;
- Bahwa saksi dan camat tidak pernah mengarahkan kepada peserta rapat yang hadir untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

9. Tahaogo Lawolo als Ama Sadi;

- Bahwa saksi tinggal di Hiligodu Simolomo, Kecamatan Somolo-molo;
- Bahwa saksi memilih di TPS 3 Desa Hiligadu Simolomo, dan yang menang di TPS tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari siapapun;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada Faresa Lawolo;

10. Waozatulo Harefa;

- Bahwa saksi adalah camat Simolo-molo;
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2011 Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan sosialisasi di Kecamatan Simolo-molo di rumah penduduk;
- Bahwa saksi hadir pada acara tersebut karena saksi diundang;
- Bahwa pada acara tersebut, calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 hadir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah para kepala desa hadir pada acara tersebut karena saksi berada di dalam ruangan;
- Bahwa yang hadir pada acara tersebut sebanyak kurang lebih sebanyak 40 orang;
- Bahwa tidak benar dalam acara tersebut saksi mengarahkan yang hadir untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa saksi hanya diminta untuk memberikan sambutan, dan hanya mengucapkan selamat datang kepada bapak calon bupati karena sudah lama tidak hadir ke kecamatan saksi;
- Bahwa saksi bersikap netral dan tidak berpihak kepada Pasangan Calon manapun;
- Bahwa di Kecamatan Simolo-molo yang menang Pasangan Calon Nomor Urut 2;

11. **Bazisokhi Gori:**

- Bahwa saksi adalah Anggota DPRD Kabupaten Nias dan juga Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa saksi tinggal di Tetehosi Idanogawo, Kecamatan Idanogawo;
- Bahwa yang hadir di Gereja pada acara Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebanyak 600 orang;
- Bahwa camat hadir pada acara tersebut karena diundang;
- Bahwa pada acara tersebut PNS tidak hadir, namun tim mengundang tokoh masyarakat sebanyak kurang lebih 50 orang;
- Bahwa pengukuhan tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk tiga kecamatan yaitu Kecamatan Gido, Kecamatan Ma'u, dan Kecamatan Simolo-molo dipusatkan di Kecamatan Gido;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pertemuan di gereja;
- Bahwa acara pengukuhan memilih gereja karena tempatnya memungkinkan;
- Bahwa saksi tidak pernah ditegur oleh Panwas karena menggunakan gereja untuk acara pengukuhan tim sukses;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada masyarakat walaupun masyarakat ada yang meminta;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta bantuan dalam bentuk apapun kepada Pemerintah Kabupaten Nias;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 pernah mengikuti Pilkada tahun 2006 namun tidak menang;

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Mei 2011 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011, tanggal 9 April 2011, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 13/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Terpilih Periode 2011-2016 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011, tanggal 9 April 2011;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Nias sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011, tanggal 9 April 2011, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011, tanggal 7 Februari 2011, Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 4 (*vide* Bukti P-4);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Nias Tahun 2011 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011, tanggal 9 April 2011 (*vide* Bukti P-1);

[3.10] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Senin, 11 April 2011, Selasa, 12 April 2011, dan Rabu, 13 April 2011, karena Ahad, 10 April 2011 bukan hari kerja;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 April 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 145/PAN.MK/2011, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Pendapat Mahkamah

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena perkara ini terkait dengan perkara yang lain dengan objek yang sama tetapi dengan registrasi nomor perkara yang berbeda, maka pertimbangan hukum dalam perkara ini tetap dikaitkan dengan fakta-fakta dan pertimbangan hukum dalam perkara yang lainnya yaitu Perkara Nomor 42/PHPU.D-IX/2011;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam keterangan tertulisnya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*);

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat:

1. Bahwa sebagaimana putusan-putusan Mahkamah terkait dengan objek permohonan, Mahkamah dapat memutus tidak hanya berkait dengan

penghitungan suara namun juga proses yang mempengaruhi perolehan suara (*vide* Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 Pemilukada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan sesudahnya). Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan objek permohonan bukan kewenangan Mahkamah tidak beralasan hukum;

2. Bahwa yang menjadi objek permohonan Pemohon adalah mengenai sengketa hasil Pemilukada Kabupaten Nias, sehingga menurut Mahkamah objek permohonan Pemohon sudah tepat. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon kabur adalah tidak beralasan;

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak tepat menurut hukum;

Dalam Pokok Permohonan

[3.15] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa materi permohonan Pemohon tidak terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau peradilan tata usaha negara. *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini

dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut, maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut hukum acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau peradilan tata usaha negara sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Nota Kesepahaman Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010 tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah tertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

Oleh karena itu, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah dalam perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 tentang Pemilukada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan sesudahnya, Mahkamah hanya akan menilai dan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon terkait dengan pelanggaran Pemilukada yang menurut Pemohon bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara, yaitu:

[3.15.1] Bahwa Pemohon mendalilkan, adanya keterlibatan Camat Botomuzoi, Gelifati Waruwu telah mengundang anggota DPRD Nias asal Dapil I Kabupaten Nias, Muspika, Kepala Jawatan, Dinas Kantor se-Kecamatan Botomuzoi, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama se-Kecamatan Botomuzoi, Kepala Sekolah SD, Kepala Sekolah SMP, Kepala Sekolah SMA, Kepala Sekolah SMK se-Kecamatan Botomuzoi, Ketua/Anggota TP PKK se-Kecamatan Botomuzoi, Ketua/Anggota Panwas Kecamatan Botomuzoi untuk melakukan rapat dengan dalih pelaksanaan sosialisasi Pemilukada Tahun 2011 yang didasarkan pada surat Bupati Nias Nomor 270/0634/Adpem tanggal 10 Maret 2011;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon perkara Nomor 41/PHPU.D-IX/2011 mengajukan Bukti P-34 yaitu fotokopi Berita Acara Model C1 TPS I dan TPS II Desa Hilimbowo Kecamatan Botomuzoi, Pemohon perkara Nomor 42/PHPU.D-IX/2011 mengajukan Bukti P-10 yaitu fotokopi Surat Undangan Rapat oleh Camat Botomuzoi pada tanggal 15 Maret 2011 kepada jajaran pejabat dan elemen masyarakat se-Kecamatan Botomuzoi serta mengajukan saksi-saksi **Redius Gea** dan **Destinus Waruwu** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara), yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 15 Maret 2011, saksi diundang dalam sosialisasi di kantor camat; saksi mendengar sekretaris desa mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, karena Calon Wakil Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah berasal dari desa saksi. Pada tanggal 31 Maret 2011, camat secara mendadak mengundang seluruh kepala desa dan staf untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;

[3.15.1.1] Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dan menyatakan bahwa Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 08/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2010 tanggal 14 Juli 2010 yang berisikan tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Kabupaten Nias, dalam Surat Keputusan Nomor 08/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2010 tanggal 14 Juli 2010 tersebut intinya berisikan Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Polri dan kepala desa tidak boleh memihak salah satu pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Nias Tahun 2011.

Bahwa keputusan tentang harus netralnya jajaran birokrasi ini, telah disosialisasikan oleh Termohon kepada masyarakat dalam berbagai kesempatan dan bimbingan teknis. Bahkan Desk Pilkada Kabupaten Nias telah melakukan sosialisasi di setiap kecamatan untuk menjaga kenetralan pegawai negeri sipil dan jajaran birokrasi dalam pelaksanaan Pemilukada.

Bahwa tentang kemungkinan adanya pelanggaran ketentuan Pasal 79 dan Pasal 80 UU 32/2004 dalam masa kampanye oleh oknum-oknum tertentu, maka pelanggaran tersebut adalah tugas institusi Panwaslu Kabupaten Nias beserta jajarannya yang nyata dan jelas sampai pada tahapan selesai rekapitulasi tentang perolehan suara sah oleh masing-masing pasangan calon di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias tanggal 09 April 2011, tidak ada satupun rekomendasi atau tembusan surat Panwaslu Kabupaten Nias yang diterima Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias tentang adanya pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Nias Tahun 2011.

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan Bukti T-6, T-17b, T-21 serta mengajukan saksi-saksi **H.R. Situmorang, Widya Christina Mendrova, AHD. Darwis Zendrato** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak pemilihan berlangsung sampai dengan selesai tidak ada laporan mengenai pelanggaran Pemilukada yang masuk ke Gakkumdu dan Panwaslu Kabupaten Nias tidak pernah menerima laporan dan/atau menemukan pelanggaran terkait adanya keterlibatan jajaran birokrasi dan PNS yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2; Pemerintah Kabupaten Nias telah mengeluarkan surat himbauan kepada seluruh pejabat struktural SKPD, para camat, dan seluruh pegawai negeri sipil di masing-masing kecamatan, kepala desa sampai kepada perangkat desa agar dalam penyelenggaraan pemilihan umum supaya netral dan tidak memberikan dukungan kepada pasangan calon. Surat himbauan tersebut ditandatangani oleh Bupati Nias dan Sekretaris Daerah;

[3.15.1.2] Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon *a quo*, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pertemuan Camat Botomuzoi dengan jajaran pegawai negeri sipil di wilayah Kecamatan Botomuzoi dan beberapa kepala desa di wilayah kecamatan Botomuzoi pada tanggal 15 Maret 2011 dan tanggal 31 Maret 2011 adalah untuk sosialisasi mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 di wilayah Kecamatan Botomuzoi, tidak benar untuk mengarahkan dukungan kepada Pihak Terkait;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait tidak mengajukan bukti tulisan dan hanya mengajukan saksi **Gelifati Waruwu** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 31 Maret 2011 ada pertemuan pelaksanaan bulan bhakti gotong royong dan tidak pernah ada sosialisasi Pasangan Calon Nomor Urut 2; Pada tanggal 15 Maret 2011 tidak ada kegiatan dan pertemuan yang dilaksanakan oleh camat, yang benar adalah pada tanggal 15 Maret 2011 ada kegiatan sosialisasi Pemilukada dari Pemerintah Kabupaten Nias;

[3.15.1.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti-bukti surat atau tulisan Pemohon, Termohon, keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, bukti-bukti dari Pemohon tidak cukup meyakinkan bahwa Camat Botomuzoi dalam acara sosialisasi yang diadakan di Kecamatan Botomuzoi telah memberikan arahan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Hal tersebut diperkuat dengan adanya bantahan dari saksi Termohon yang bernama **AHD. Darwis Zendrato** dan saksi Pihak Terkait **Gelifati Waruwu** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Nias telah melakukan sosialisasi tentang Pemilukada ke sembilan kecamatan pada tanggal 14 Maret 2011, tanggal 15 Maret 2011, dan tanggal 16 Maret 2011 dan dalam acara sosialisasi tersebut tidak ada himbauan untuk mendukung salah satu pasangan calon. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum;

[3.15.2] Bahwa Pemohon mendalilkan, adanya keterlibatan Camat Ma'u yang melakukan upaya pemenangan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 melalui

pertemuan pada tanggal 25 Maret 2011 bertempat di rumah Ama Aris Gulo, yang dihadiri oleh unsur Muspika Kecamatan Ma'u, Anggota DPRD Kabupaten Nias, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda Kecamatan Ma'u, Para Kepala Desa se-Kecamatan Ma'u, Pengurus Forum Komunikasi Masyarakat Kecamatan Ma'u dan dalam pertemuan tersebut Camat Ma'u, Faigizisokhi Waruwu telah meminta kepada seluruh jajaran dan elemen masyarakat yang diundang untuk berupaya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan pertimbangan bahwa Kecamatan Ma'u adalah bagian dari Kecamatan Gido.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon perkara Nomor 41/PHPU.D-IX/2011 mengajukan bukti surat bertanda Bukti P-14 yaitu fotokopi Surat Pernyataan atas nama Darma Halawa, Kepala Desa Sihareo III, Kecamatan Ma'u dan Aroziduhu Gulo, warga Desa Sihareo III, Kecamatan Ma'u bertanggal 10 April 2011. Pemohon perkara Nomor 42/PHPU-IX/2011 mengajukan Bukti P-11 yaitu fotokopi Surat Undangan Rapat oleh Camat Ma'u pada tanggal 25 Maret 2011 kepada jajaran pejabat dan elemen masyarakat se-Kecamatan Ma'u serta mengajukan saksi-saksi **Darma Halawa** dan **Aroziduhu Gulo** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara), yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 25 Maret 2011, diadakan pertemuan Forum Komunikasi Kecamatan Ma'u di rumah Anotona Gulo (PNS Pemerintahan Kota) dengan acara pembuatan anggaran dasar Forum Komunikasi Kecamatan Ma'u yang dipimpin oleh camat yang juga dihadiri oleh empat PNS dan lima kepala desa. Anotona Gulo mengundang Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk menyampaikan visi dan misi dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 meminta yang hadir pada pertemuan tersebut untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2; Camat juga memberikan arahan untuk menyatukan hati dan menyatukan pikiran untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

[3.15.2.1] Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon [*vide* paragraf 3.15.1.1]. Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan Bukti T-17c yaitu fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Model DA-KWK.KPU.NIAS tanggal 6 April 2011 di Kecamatan Ma'u dan Bukti T-19 yaitu fotokopi Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK Kecamatan Ma'u Model DA4-

KWK.KPU.NIAS tanggal 6 April 2011 dan mengajukan saksi-saksi **H.R. Situmorang, Widya Christina Mendrova, AHD. Darwis Zendrato** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya telah diuraikan dalam paragraf [3.15.1.1] di atas;

[3.15.2.2] Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon *a quo*, yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam pertemuan di rumah Ama Aris Gulo alias Anotona Gulo tanggal 25 Maret 2011 hanya secara kebetulan, tidak ada acara kampanye, tidak ada permintaan, dan tidak ada arahan dari Camat Ma'u, para Kepala Desa Sihareo III, Kepala Desa Tuhemberua, Kepala Desa Balodano, dan Kepala Desa Siwalubanua untuk mendukung Pasangan Nomor Urut 2;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan saksi **Sokhiziduhu Gulo** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada tanggal 25 Maret 2011 saksi hadir pada acara rapat di rumah Anotona Gulo yang membahas tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Forum Komunikasi Masyarakat Kecamatan Ma'u; Camat Ma'u hadir dalam pertemuan tersebut sebagai penasihat tetapi tidak pernah mengarahkan kepada peserta rapat yang hadir untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

[3.15.2.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti-bukti surat atau tulisan Pemohon, Termohon, keterangan saksi Pemohon, Termohon, Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, memang benar ada pertemuan Forum Komunikasi Masyarakat Kecamatan Ma'u, tetapi bukti-bukti dari Pemohon tidak cukup meyakinkan bahwa Camat Ma'u dalam acara tersebut telah memberikan arahan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Hal tersebut diperkuat dengan adanya bantahan dari saksi Pihak Terkait yang bernama **Sokhiziduhu Gulo** yang pada pokoknya menerangkan bahwa acara rapat di rumah Anotona Gulo hanya membahas tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Forum Komunikasi Masyarakat Kecamatan Ma'u; Camat Ma'u hadir dalam pertemuan tersebut sebagai penasihat tetapi tidak pernah mengarahkan kepada peserta rapat yang hadir untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Adanya keterangan saksi Pemohon yang bernama **Darma Halawa**

dan **Aroziduhu Gulo** dalam persidangan, tidak cukup meyakinkan bahwa Camat Ma'u benar-benar terlibat dalam upaya untuk memenangkan Pihak Terkait. Oleh karena itu, dalil *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.15.3] Bahwa Pemohon mendalikan adanya keterlibatan Camat Somolo-molo, Kepala Desa Somolo-molo, Kepala Desa Huno yang berkampanye dan mengarahkan seluruh warga masyarakat Kecamatan Somolo-molo untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan adanya pemberian uang sebanyak Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), baju kaos, dan contoh surat suara sebanyak 50 (lima puluh) lembar yang berlogo KPU dan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat di Dusun III, Desa Somolo-molo, Kecamatan Somolo-molo agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tulisan yaitu Bukti P-6, Bukti P-21, Bukti P-22 serta mengajukan saksi bernama **Yuniasa Walowo** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 29 Maret 2011 ada acara kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Somolo-molo, yang dihadiri oleh camat, kepala desa, aparat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang dilaksanakan di dalam rumah;

[3.15.3.1] Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon [*vide* paragraf **3.15.1.1**]. Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-17d yaitu berupa fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Model DA-KWK.KPU.NIAS tanggal 6 April 2011 di Kecamatan Somolo-molo, T-24 yaitu fotokopi Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK Kecamatan Somolo-molo Model DA4-KWK.KPU.NIAS tanggal April 2011 dan mengajukan saksi-saksi **H.R. Situmorang, Widya Christina Mendrova, AHD. Darwis Zendrato** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya telah diuraikan dalam paragraf **[3.15.1.1]** di atas;

[3.15.3.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, tidak ada bantahan dari Pihak Terkait dan hanya mengajukan saksi yang bernama **Tahaogo Lawolo alias Ama**

Sadi dan Waozatulo Harefa (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 29 Maret 2011 saksi diundang oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam acara sosialisasi di Kecamatan Somolo-molo di rumah penduduk yang juga dihadiri oleh Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2. Saksi tidak mengetahui apakah para kepala desa hadir pada acara tersebut karena saksi berada di dalam ruangan. Bahwa tidak benar dalam acara tersebut saksi mengarahkan yang hadir untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena saksi hanya diminta untuk memberikan sambutan, dan hanya mengucapkan selamat datang kepada calon bupati karena sudah lama tidak hadir ke Kecamatan Somolo-molo; Saksi bersikap netral dan tidak berpihak kepada Pasangan Calon manapun; Saksi tidak pernah menerima uang dari siapapun dan tidak pernah memberikan uang kepada Faresa Lawolo;

[3.15.3.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, bukti-bukti surat atau tulisan dari Pemohon, Termohon, keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, bukti tulisan dan saksi dari Pemohon tidak cukup meyakinkan bahwa Camat Somolo-molo telah memberikan arahan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan tidak terbukti ada pembagian uang serta kaos di Kecamatan Somolo-molo yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2. Hal tersebut diperkuat dengan adanya bantahan dari saksi Pihak Terkait bernama **Tahaogo Lawolo alias Ama Sadi dan Waozatulo Harefa** yang membantah keterangan saksi Pemohon bernama **Yuniasa Walowo** yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Maret 2011, ada acara kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Simolo-molo, dihadiri oleh camat, kepala desa, aparat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang dilaksanakan di dalam rumah. Adanya keterangan saksi Pemohon dalam persidangan, tidak cukup meyakinkan bahwa Camat Somolo-molo benar-benar terlibat dalam upaya untuk memenangkan Pihak Terkait. Oleh karena itu, dalil *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.15.4] Bahwa Pemohon mendalikan adanya keterlibatan Yulianus Mendofa, mantan Kepala RSUP Kabupaten Nias, yang telah mengumpulkan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di tiga kecamatan yakni Kecamatan Hiliduho,

Kecamatan Botomozoi, dan Kecamatan Hiliserangkai yang dihadiri oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Kepala Dinas Pertanian, Famahato Mendofa serta memberikan kata sambutan dengan mengarahkan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Calon Wakil Bupati Nias Nomor Urut 2 berkunjung di Gereja GNKPI Kecamatan Hiliserangkai, dan ada PNS bernama Faonasokhi Laoli memberikan kata sambutan dengan mengarahkan warga Gereja dan masyarakat lainnya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon tidak mengajukan bukti surat/tulisan dan hanya mengajukan saksi **Redius Gea** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2011 pada acara pembentukan, pengukuhan, dan pembekalan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 diadakan di rumah dr. Yulianus dan dihadiri oleh kurang lebih tujuh kepala desa;

[3.15.4.1] Bahwa terhadap dalil *a quo*, Termohon tidak mengajukan bantahan dan tidak mengajukan bukti tulisan serta saksi;

[3.15.4.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantahnya dan menyatakan bahwa dalil Pemohon tentang pertemuan di rumah dr.Yulianus Mendrofa bersama dengan tiga orang tim sukses dari Kecamatan Hiliduho, Kecamatan Botomozoi dan Kecamatan Hiliserangkai, hal itu tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait, karena pertemuan tersebut tidak diketahui kapan waktunya dan menurut dalil Pemohon tersebut tidak membicarakan untuk memilih Pihak Terkait.

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan saksi **dr. Yulianus Mendrofa** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) pada pokoknya menerangkan bahwa pada bulan Maret 2011, rumah saksi disewa oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan digunakan untuk mengadakan pertemuan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2; harga sewa tersebut sudah termasuk perlengkapan acara yaitu biaya pasang tenda, konsumsi dan lain-lain;

[3.15.4.3] Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Pihak Terkait, keterangan saksi Pemohon dan Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah memang benar telah terjadi pertemuan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di rumah dr. Yulianus Mendrofa, tetapi keterangan saksi dari Pemohon tidak cukup meyakinkan bahwa dr. Yulianus Mendrofa selaku mantan Kepala RSUP Kabupaten Nias terlibat dalam upaya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Hal tersebut diperkuat dengan bantahan dari **dr. Yulianus Mendrofa** yang menerangkan bahwa rumah tersebut memang disewa oleh Pihak Terkait beserta dengan perlengkapannya. Keterangan tersebut membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama **Redius Gea** yang menerangkan bahwa ada pertemuan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di rumah dr. Yulianus Mendrofa dan dihadiri oleh kurang lebih tujuh kepala desa. Oleh karena itu, dalil-dalil tersebut tidak terbukti menurut hukum;

[3.15.5] Bahwa Pemohon mendalikan adanya keterlibatan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nias, Amosi Gea bersama-sama dengan Yulianus Zai (Kasi Dinas Perhubungan Kabupaten Nias) memaksa Kades Hililawa'e untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan jika tidak, maka moda transportasi desa yang telah didapatkan oleh Desa Hililawa'e akan ditarik dan mantan Camat Kecamatan Idano Gawo, Yulianus Zai melakukan kampanye untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Gereja AFY Saewahili Hiliadulo.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-12 yaitu rekaman pengarahan dan penekanan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nias, Amosi Gea dan saksi-saksi **Yamiaro Hura** dan **Filizaro Lafau** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada keberpihakan PNS Dinas Perhubungan dan mantan camat pada saat pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Nias yaitu pada tanggal 11 April 2011 Kepala Dinas Perhubungan dan mantan camat datang untuk melakukan *monitoring* pelaksanaan transportasi pedesaan dan diminta agar masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan ancaman jika Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak menang, maka moda sebagai alat transportasi akan ditarik dan akan dipindahkan ke desa lain;

[3.15.5.1] Bahwa terhadap dalil *a quo*, Termohon tidak mengajukan bantahan dan tidak mengajukan bukti surat/tulisan serta saksi;

[3.15.5.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantahnya dan menyatakan bahwa tidak benar Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nias dan Yulianus Zai mengarahkan masyarakat Desa Hiliwa'e, Kecamatan Idanogawo untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, buktinya di Tempat Pemungutan Suara yang ada di Desa Tuhembuasi, Kecamatan Gido, pasangan calon lain memperoleh suara, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 2 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 59 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 140 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 4 suara.

Bahwa tidak benar Yulianus Zai melakukan kampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena Yulianus Zai tidak tercantum dalam data Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan tidak benar telah ada pengerahan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 4 April 2011.

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-12 yaitu Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Nomor 090/023/Dishubkominfo/2011 tanggal 11 Maret 2011, Bukti PT-13 yaitu Surat Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Nomor 551/110/DISHUBKOMINFO/2011 tanggal 21 Februari 2011, perihal Monitoring Pengelolaan Moda Transportasi Perdesaan Kabupaten Nias dan mengajukan saksi yang bernama **Yulianus Zai** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi turun ke desa-desa yang berada di sembilan kecamatan dalam rangka *monitoring*, pembinaan, dan evaluasi terhadap Pengelolaan Moda Transportasi Pedesaan Tahun Anggaran 2011; Dalam acara *monitoring* tersebut saksi tidak pernah mengintimidasi masyarakat dan saksi hanya mengatakan, bilamana pengelolaan moda transportasi tidak sesuai dengan ketentuan dalam Berita Acara Serah Terima antara Bupati Nias dengan Badan Pengelolaan Usaha, maka akan dievaluasi dan dimungkinkan akan ditarik oleh Pihak Pertama selaku yang memberikan atau yang menyerahkan moda transportasi tersebut; Bahwa selain PNS, saksi adalah pengurus Gereja dan

menerima undangan dari Gereja yang berada di Kecamatan Gido untuk melakukan persiapan pelaksanaan Sidang Tahunan Sinode; Bahwa pada tanggal 7 Maret 2011 pada saat membahas rencana kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2011, pada saat acara berlangsung salah seorang pasangan calon atas nama Sokhiatulo Laoli datang memperkenalkan diri dan memohon dukungan doa dari para pendeta karena Sokhiatulo Laoli bermaksud mencalonkan diri menjadi Bupati Nias; Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada saat itu Sokhiatulo Laoli sudah menjadi calon bupati atau belum;

[3.15.5.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan Pemohon, Pihak Terkait, keterangan saksi Pemohon dan Pihak Terkait, sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, bukti tulisan dan saksi dari Pemohon tidak cukup meyakinkan bahwa telah terjadi upaya keterlibatan Kepala Dinas Perhubungan dan Kasi Perhubungan Kabupaten Nias untuk memenangkan Pasangan Pihak Terkait. Hal tersebut diperkuat dengan adanya bantahan dari **Yulianus Zai** yang menerangkan bahwa saksi tidak pernah mengarahkan masyarakat untuk mendukung Pihak Terkait dengan ancaman moda transportasi akan dicabut. Keterangan tersebut membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama **Yamiaro Hura** dan **Filizaro Lafau** yang menerangkan bahwa ada keberpihakan PNS Dinas Perhubungan dan mantan camat pada saat pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Nias dengan melakukan *monitoring* pelaksanaan transportasi pedesaan dan diminta agar masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan ancaman jika Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak menang, maka moda sebagai alat transportasi akan ditarik dan akan dipindahkan ke desa lain. Lagi pula, tidak dapat dibuktikan bahwa para pemilih yang mendapat ancaman dari Kepala Dinas dan Kasi Perhubungan Kabupaten Nias, akan memilih Pihak Terkait atau pasangan calon manapun, yang secara signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara. Oleh karena itu, dalil permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

[3.15.6] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya sosialisasi dan mengkampanyekan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan cara mencetak dan menyebarluaskan, menempel alat peraga berupa surat suara dan tata cara pencoblosan di seluruh wilayah Kabupaten Nias. Alat peraga tersebut

disertai dengan lambang/logo Pemerintah Kabupaten Nias dan lambang/logo Komisi Pemilihan Umum yang menampilkan foto pasangan calon Drs. Sokhi'atulo Laoli, M.M – Arosokhi Waruwu, SH, MH., tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan arah tanda paku pencoblosan pada tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-6 yaitu fotokopi alat peraga kampanye yang dicetak dan disebarluaskan oleh Pemerintah Kabupaten Nias dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias bersama dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 serta saksi-saksi **Herman Jaya Harefa** dan **Syukur Fj Warasi** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi melihat contoh surat suara yang berlogo KPU dan Pemda kabupaten Nias yang menampilkan gambar Pihak Terkait yang tersebar di seluruh Kabupaten Nias; Hal tersebut telah dilaporkan ke Panwascam;

[3.15.6.1] Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dan menyatakan Termohon tidak mengetahui apalagi melakukan kegiatan mencetak dan mensosialisasikan contoh surat suara dimaksud, Termohon tidak pernah mengetahui dan tidak pernah memberi izin kepada siapapun untuk mempergunakan logo KPU Kabupaten Nias di luar ketentuan yang ada;

Untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan Bukti T-6 yaitu fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 08/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2010 tanggal 14 Juli 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Teknis Kampanye Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 dan saksi **Turunan Gulo** yaitu Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mendapat surat tembusan mengenai pengaduan dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4, yang melaporkan KPU Kabupaten Nias melanggar kode etik karena berkolaborasi dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dalam lampiran surat tersebut terdapat contoh surat suara yang berlogo KPU dan gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2; Bahwa terhadap contoh surat suara tersebut saksi telah meminta klarifikasi kepada KPU Kabupaten

Nias dan menyatakan bahwa Termohon tidak pernah mencetak contoh surat suara tersebut;

[3.15.6.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantahnya dan menyatakan bahwa tidak benar Pihak Terkait telah meminta kepada Pemerintah Kabupaten Nias dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias untuk memasang logo pada alat peraga sosialisasi Pemilukada Kabupaten Nias Tahun 2011 untuk kepentingan Pihak Terkait; Bahwa penyebarluasan selebaran gelap yang memuat foto/gambar pasangan Pihak Terkait yang mencantumkan logo Pemerintah Kabupaten Nias dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias adalah di luar pengetahuan Pihak Terkait yang patut dipertanyakan perbuatan tersebut ulah dari siapa, dan hal itu telah ditangani oleh pihak Panwaslu Kabupaten Nias menurut cara-cara dan ketentuan yang berlaku;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait tidak mengajukan bukti surat/tulisan maupun saksi;

[3.15.6.3] Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti-bukti surat atau tulisan dari Pemohon, Termohon, keterangan saksi Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, memang benar ada alat peraga kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang memakai logo Pemda Kabupaten Nias dan logo KPU Kabupaten Nias tetapi bukti surat dan keterangan saksi dari Pemohon tidak cukup meyakinkan bahwa alat peraga kampanye tersebut merupakan bagian dari upaya Pihak Terkait untuk memenangkan Pemilukada dengan melibatkan Pemda Kabupaten Nias dan KPU Kabupaten Nias yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Hal tersebut diperkuat oleh bantahan dari saksi Termohon yang bernama **Turunan Gulo** (anggota KPU Provinsi Sumatera Utara) yang telah melakukan klarifikasi kepada Termohon bahwa alat peraga tersebut tidak dicetak oleh Termohon. Selain itu, setelah Mahkamah mencermati keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Nias, bahwa terkait alat peraga kampanye yang berupa contoh surat suara tersebut, setelah Panwaslu melakukan klarifikasi terhadap Termohon, Pemda Kabupaten Nias, dan Pihak Terkait, bahwa baik Termohon, Pemda Kabupaten Nias, dan Pihak Terkait tidak pernah mencetak dan melakukan penyebaran terhadap alat peraga tersebut. Lagi pula, menurut Mahkamah

penyebaran alat peraga tersebut hanya bersifat sporadis dan tidak mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon atau Pihak Terkait secara signifikan. Oleh karena itu, dalil-dalil tersebut tidak terbukti menurut hukum;

[3.15.7] Bahwa Pemohon mendalikan adanya keterlibatan Camat Gido yang menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara mengumpulkan dan memberikan arahan kepada seluruh pejabat dan staf Kantor Camat Gido, Panitia Pemilihan Kecamatan Gido, beberapa kepala desa se-Kecamatan Gido untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan memberikan sambutan dalam acara pengukuhan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 bertempat di Gereja BNKP Lasara serta memberikan arahan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tulisan dan audio rekaman yang diberi tanda Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-10, Bukti P-23d, Bukti P-25 sampai dengan P-31 dan mengajukan saksi-saksi yang bernama **Abadi DM Halawa, Faozanolo Telaumbanua, Fatizatulo Dohare, Yuniasa Walowo** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Camat Gido, Marulam Sianturi, pada tanggal 16 Maret 2011 mengumpulkan staf kantor Kecamatan Gido, sebanyak kurang lebih 18 orang ditambah dengan anggota PPK sebanyak 2 orang; Camat Gido telah mengambil sikap yaitu akan memberi dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan meminta kepada seluruh staf kecamatan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2; Tanggal 16 Februari 2011, saat pengukuhan dan pembekalan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dilaksanakan di gereja, Camat Gido memberikan sambutan dan memberikan arahan kepada semua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan masyarakat yang hadir agar memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada pelaksanaan Pemilukada tanggal 5 April 2011; Kepala Desa dan Sekretaris Desa Hilibadalu, Kecamatan Gido berpihak pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan mengancam jika tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 maka tidak akan diberikan bantuan;

[3.15.7.1] Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dan menyatakan bahwa Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor

08/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2010 tanggal 14 Juli 2010 yang berisikan tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias, dalam Surat Keputusan Nomor 08/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2010 tanggal 14 Juli 2010 tersebut intinya berisikan bahwa Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Polri dan kepala desa tidak boleh memihak salah satu pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Nias Tahun 2011. Bahwa keputusan tentang harus netralnya pegawai negeri dan jajaran birokrasi ini, telah disosialisasikan oleh Termohon kepada masyarakat dalam berbagai kesempatan dan bimbingan teknis. Bahkan juga Desk Pilkada Kabupaten Nias telah melakukan sosialisasi pada setiap kecamatan untuk menjaga kenetralan pegawai negeri sipil dan jajaran birokrasi dalam pelaksanaan pemilukada.

Bahwa tentang kemungkinan adanya pelanggaran ketentuan Pasal 79 dan Pasal 80 UU 32/2004 dalam masa kampanye oleh oknum-oknum tertentu, maka pelanggaran tersebut adalah tugas institusi Panwaslu Kabupaten Nias dengan jajarannya, yang nyata dan jelas bahwa sampai pada tahapan selesai rekapitulasi tentang perolehan suara sah oleh masing-masing pasangan calon di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias tanggal 09 April 2011, tidak ada satupun rekomendasi atau tembusan surat Panwaslu Kabupaten Nias yang diterima Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias tentang adanya pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Nias Tahun 2011.

Untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan Bukti T-12.1a-c, Bukti T-12.2a-c, Bukti T-12.3.a-c, Bukti T-12.4a-b, Bukti T-12.5, Bukti T-16, Bukti T-17i, Bukti T-23, serta mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama **H.R. Situmorang, Widya Christina Mendrova, AHD. Darwis Zendrato** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak pemilihan berlangsung sampai dengan selesai tidak ada laporan mengenai pelanggaran Pemilukada yang masuk ke Gakkumdu dan Panwaslu Kabupaten Nias tidak pernah menerima laporan dan/atau menemukan pelanggaran terkait adanya keterlibatan jajaran birokrasi dan PNS yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2; Bahwa Pemerintah Kabupaten Nias telah mengeluarkan surat himbauan kepada seluruh pejabat struktural SKPD, para camat, dan seluruh pegawai negeri sipil di masing-masing

kecamatan, kepala desa sampai kepada perangkat desa agar dalam penyelenggaraan pemilihan umum supaya netral dan tidak memberikan dukungan kepada pasangan calon. Bahwa surat himbauan tersebut ditandatangani oleh Bupati Nias dan Sekretaris Daerah;

[3.15.7.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantahnya dan menyatakan bahwa Camat Gido dan jajaran Pemerintahan Kecamatan Gido tidak pernah dan tidak benar menghadiri acara kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2. Bahwa sebelum tanggal 10 Februari 2011, telah terbentuk panitia pelantikan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di wilayah rayon II yang meliputi Kecamatan Gido, Kecamatan Ma'u, dan Kecamatan Somolo-molo yang pelaksanaan pelantikan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut dilaksanakan di Kecamatan Gido pada tanggal 16 Februari 2011 dan tanggal 10 Februari 2011. Panitia pelantikan telah menyampaikan undangan kepada Camat Gido untuk hadir dan memberikan sambutan dalam acara pelantikan tersebut. Bahwa menurut Pihak Terkait, tidak ada perbuatan dan tidak ada tindakan Camat Gido yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam acara pelantikan Tim Sukses Pihak Terkait tersebut dan setelah menyampaikan kata sambutannya langsung meninggalkan tempat pelantikan. Tidak benar Camat Gido menyampaikan pembekalan terhadap Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan tidak benar mengarahkan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Pihak Terkait tidak mengajukan bukti surat/tulisan, tetapi mengajukan saksi-saksi yang bernama **Antar Iman Zebua**, **Marulam Sianturi**, dan **Bazisokhi Gori** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi **Antar Iman Zebua**, menerangkan bahwa saat rekapitulasi penghitungan suara yang hadir dan menandatangani formulir DA-1 KWK hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2; Bahwa Camat Gido tidak pernah mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah tokoh masyarakat di Kecamatan Gido;

Saksi **Marulam Sianturi**, menerangkan bahwa saksi hadir dan memberikan sambutan dalam acara pengukuhan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2

karena saksi diundang dan dalam sambutannya hanya memberikan selamat kepada Tim Sukses yang sudah dibentuk; Pada tanggal 16 Maret 2011 saksi tidak pernah mengumpulkan para Kepala Desa dan PPK di kantor camat tetapi hanya mengumpulkan staf secara spontan sambil minum kopi serta tidak pernah mengarahkan yang hadir untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Saksi **Bazisokhi Gori**, menerangkan bahwa masyarakat hadir di gereja pada saat acara pelantikan/pengukuhan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebanyak 600 orang yang juga dihadiri camat karena diundang oleh Tim Sukses; Dalam acara tersebut PNS tidak hadir, namun Tim Sukses mengundang tokoh masyarakat sebanyak 50 orang; Pengukuhan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dilakukan untuk tiga kecamatan yaitu Kecamatan Gido, Kecamatan Ma'u, dan Kecamatan Somolo-molo yang dipusatkan di gereja yang berada di Kecamatan Gido;

[3.15.7.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan dari Pemohon, Termohon, keterangan saksi Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah bukti tulisan dan saksi dari Pemohon tidak cukup meyakinkan bahwa di Kecamatan Gido telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang menguntungkan Pihak Terkait yang mempengaruhi peringkat perolehan suara, dan tidak ada bukti yang meyakinkan Camat Gido telah secara aktif menghadiri berbagai acara di wilayahnya untuk mengkampanyekan Pihak Terkait atau memberikan kemudahan bagi Tim Pasangan Pihak Terkait dalam kampanye Pihak Terkait. Bahwa bukti rekaman audio yang berisikan adanya pertemuan di Kantor Camat Gido yang berisikan arahan dan penekanan Camat Gido serta kesaksian **Abadi DM Halawa**, **Faozanolo Telaumbanua**, **Fatizatulo Dohare**, dan **Yuniasa Walowo** (saksi-saksi Pemohon) yang menerangkan bahwa Camat Gido telah memberikan arahan kepada jajaran staf Kecamatan Gido dan PPK Kecamatan Gido untuk menjadi tim sukses bayangan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak cukup membuktikan bahwa telah terjadi upaya pemenangan yang dilakukan oleh Camat Gido yang benar-benar dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Pada sisi lain Camat Gido, **Marulam Sianturi**, yang memberikan kesaksian di depan Mahkamah membantah dengan tegas keterangan saksi **Abadi DM Halawa** tersebut.

Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta lain yang membuktikan bahwa upaya Camat Gido untuk memenangkan Pihak Terkait benar-benar dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Lagi pula, menurut Mahkamah jikapun benar ada arahan dari Camat Gido untuk memenangkan Pihak Terkait, hal tersebut hanya bersifat sporadis dan tidak mempengaruhi peringkat serta perolehan suara Pemohon atau Pihak Terkait secara signifikan. Oleh karena itu, dalil tersebut tidak terbukti menurut hukum;

[3.15.8] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya penerbitan surat Nomor 128/Panwaslu K-N/III/2011 tertanggal 26 Maret 2011, perihal Permintaan Hasil Pengecekan DPT yang ditujukan kepada seluruh Ketua/Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Nias, yang salah satu isinya meminta kepada Panwascam untuk menyerahkan hasil pengecekan DPT yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Tingkat Desa se-Kabupaten Nias, setelah berkoordinasi dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tulisan yaitu Bukti P-5 dan Bukti P-5a serta mengajukan saksi-saksi bernama **Arlianus Zebua** dan **Herman Jaya Harefa** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi **Arlianus Zebua** menerangkan bahwa ada surat Nomor 128 dari Panwaslu Kabupaten Nias yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan yang isinya tentang pengecekan DPT oleh PPL; Bahwa saksi menerima surat tersebut pada tanggal 28 Maret 2011 dan setelah saksi menerima surat tersebut, saksi melakukan pengecekan DPT dengan memberdayakan PPL untuk mengecek DPT agar lebih akurat; Bahwa ada wartawan harian Hak Suara, datang ke Panwas Kecamatan Idanogawo untuk mengkonfirmasi mengenai redaksi surat Nomor 128 dan menanyakan mengenai surat yang diterima saksi dari Panwaslu Kabupaten Nias apakah yang berisikan perintah untuk berkoordinasi dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2; Bahwa redaksi surat Nomor 128 yang saksi terima tidak menyebutkan untuk berkoordinasi dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Saksi **Herman Jaya Harefa** menerangkan bahwa saksi mendengar pembicaraan terkait masalah surat Panwaslu yang diterima oleh Panwascam Kecamatan Botomuzoi; Ketika pulang dari Kantor Panwaslu Kecamatan Botomuzoi, rekan saksi mendapat surat Nomor 128 dari staf Kantor Panwas Kecamatan Botomuzoi

yang isinya ada perintah untuk berkoordinasi dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2; Surat tersebut diambil oleh saksi dan diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada tanggal 3 April 2011 dan fotokopinya diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4; Bahwa berdasarkan hasil penelusuran saksi, surat yang sama juga terdapat di Sekretariat Panwaslu Kabupaten Nias yang diperoleh dari salah seorang staf Panwaslu Kabupaten Nias, yang selanjutnya diserahkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3; Bahwa surat tersebut asli, bertandatangan dan cap basah;

[3.15.8.1] Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dan menyatakan bahwa tentang surat Panwaslu Kabupaten Nias Nomor 128/Panwaslu-K-N/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 yang ditujukan kepada ketua/anggota Panwaslu kecamatan se-Kabupaten Nias yang menurut surat tersebut tembusannya ada disampaikan kepada Termohon, namun Termohon tidak pernah menerima tembusan surat dimaksud; yang berisikan "*agar berkoordinasi dengan Paslon urut 2 terkait pengecekan DPT tersebut.*" Bahwa surat tembusan dari Panwas yang Termohon terima adalah Nomor 128/Panwaslu-K-N/III/2011 tanggal 26 Maret 2011 yang ditujukan kepada ketua/anggota Panwaslu kecamatan se-Kabupaten Nias, tidak terdapat redaksi berisikan "*agar berkoordinasi dengan Paslon urut 2 terkait pengecekan DPT tersebut.*" Bahwa redaksi dan isi surat Panwaslu Kabupaten Nias Nomor 128/Panwaslu-K-N/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 bila dicermati, ada perbedaan isi, yaitu dalam surat Panwaslu Kabupaten Nias Nomor 128/Panwaslu-K-N/III/2011 tanggal 26 Maret 2011 yang tembusannya ada disampaikan kepada Termohon tidak ada termuat kalimat "*agar berkoordinasi dengan Paslon Urut 2 terkait pengecekan DPT tersebut.*"

Untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan Bukti T-35 dan saksi anggota Panwaslu Kabupaten Nias yaitu **Widya Christina Mendrova** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Panwaslu Kabupaten Nias telah menerbitkan surat Nomor 128 pada tanggal 26 Maret 2011 yang bertujuan agar Panwascam dan PPL dengan ketat mengawasi jalannya pemilihan tetapi surat Nomor 128 yang diterbitkan oleh Panwaslu tidak berisi redaksi "*berkoordinasi dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2*"; Saksi tidak mengetahui tentang adanya surat dengan nomor yang sama namun berisi "*berkoordinasi dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2*";

Panwaslu Kabupaten Nias setelah mendengar kabar adanya surat bernomor sama dengan isi yang berbeda telah beredar, segera mengumpulkan seluruh anggota Panwascam untuk mengadakan pertemuan membahas mengenai persiapan menghadapi sidang perselisihan hasil Pemilukada dan mengenai surat Nomor 128; Setelah anggota Panwaslu Kabupaten Nias diperiksa oleh Bawaslu, seluruh anggota Panwaslu membuat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan Panwaslu tidak pernah mengeluarkan surat Nomor 128 yang berisi "*berkoordinasi dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2*"; Bahwa para Panwascam juga menyatakan tidak pernah melihat surat Nomor 128 yang berisi "*berkoordinasi dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2*";

[3.15.8.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantahnya dan menyatakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dimaksud dalam surat Panwaslu Kabupaten Nias Nomor 128/Panwaslu K-N/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait dan lagi pula tentang DPT telah melalui proses sampai pada penetapan yang dilakukan oleh Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait tidak mengajukan bukti tulisan maupun saksi;

[3.15.8.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti-bukti surat atau tulisan dari Pemohon, Termohon, keterangan saksi Pemohon, Termohon, keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Nias sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Panwaslu Kabupaten Nias tidak pernah mengeluarkan surat Nomor 128 yang berisikan redaksi "*agar berkoordinasi dengan Paslon Urut 2 terkait pengecekan DPT tersebut.*"
- Panwascam di Kabupaten Nias tidak pernah menerima surat Nomor 128 yang berisikan redaksi "*agar berkoordinasi dengan Paslon Urut 2 terkait pengecekan DPT tersebut.*"
- Surat Nomor 128 yang berisikan redaksi "*agar berkoordinasi dengan Paslon Urut 2 terkait pengecekan DPT tersebut.*" yang diterima oleh Panwas Kecamatan Idanogawo bukan berasal dari Panwaslu Kabupaten Nias, tetapi

berasal dari wartawan harian Hak Suara dan Panwas Kecamatan Idanogawo justru telah menerima surat Nomor 128 dari Panwaslu Kabupaten Nias yang tidak berisikan redaksi *“agar berkoordinasi dengan Paslon Urut 2 terkait pengecekan DPT tersebut.”*

- Ada perbedaan warna dan penempatan stempel Panwaslu Kabupaten Nias pada kedua surat tersebut;

Terhadap fakta tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa surat resmi yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kabupaten Nias perihal permintaan pengecekan DPT adalah surat Nomor 128/Panwaslu K-N/III/2011 yang tidak berisikan redaksi *“agar berkoordinasi dengan Paslon Urut 2 terkait pengecekan DPT tersebut.”* Mahkamah meragukan kebenaran surat lain yang bernomor sama dan berisikan redaksi *“agar berkoordinasi dengan Paslon Urut 2 terkait pengecekan DPT tersebut.”*, sehingga Mahkamah tidak menjadikannya sebagai alat bukti untuk pertimbangan putusan ini. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum sehingga harus dikesampingkan;

[3.16] Menimbang bahwa dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan bahwa pelanggaran lain tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.15] sampai dengan [3.16] di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum. Pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon, walaupun ada, *quod non*, tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang secara signifikan mempengaruhi peringkat hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas dan dalam kaitannya satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum permohonannya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5] Pokok Permohonan tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal sembilan bulan Mei tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal sepuluh bulan Mei tahun dua ribu sebelas, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Hani Adhani dan Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Achmad Sodiki

ttd

M. Akil Mochtar

ttd

Hamdan Zoelva

ttd

Muhammad Alim

Ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

Ttd

Anwar Usman

Ttd

Harjono

Ttd

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI

ttd

Saiful Anwar